

**ANALISIS METODE PERHITUNGAN DAN
PEMBAYARAN ZAKAT PERUSAHAAN PADA ANAK
PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
(BUMN) BERBASIS SYARIAH (STUDI KASUS PADA
PT BRI SYARIAH TBK)**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

GIOTIKA SANDYA RIZKITA SARI

165020500111012

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi



PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

JURUSAN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2020

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

"Analisis Metode Perhitungan dan Pembayaran Zakat Perusahaan Pada Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Berbasis Syariah (Studi Kasus Pada PT BRI Syariah TBK)"

Yang disusun oleh :

Nama : Giotika Sandya Rizkita Sari

NIM : 165020500111012

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Jurusan : S-1 Ilmu Ekonomi

Konsentrasi : Ekonomi Islam

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal **21 Juli 2020** dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dra. Marlina Ekawaty, M.Si., Ph.d.

NIP. 196503111989032001

(Dosen Pembimbing)



2. Ajeng Kartika Galuh, SE., ME.

NIP. 2012018512212001

(Dosen Penguji I)



3. Tyas Danarti Hascaryani, SE., ME.

NIP. 197505141999032001

(Dosen Penguji II)



Malang, 21 Juli 2020

Ketua Program Studi Ekonomi Islam,



Arif Hoetoro, SE., MT., Ph.d.

NIP. 197009221995121

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Giotika Sandya Rizkita Sari

Tempat, tanggal lahir : Denpasar, 22 Mei 1998

NIM : 165020500111012

Jurusan : S-1 Ilmu Ekonomi

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Alamat : Perumahan Garden Palma, Blok AU no. 10, Malang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

Analisis Metode Perhitungan dan Pembayaran Zakat Perusahaan Pada Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Berbasis Syariah (Studi Kasus Pada PT BRI Syariah TBK)

yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari skripsi orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang 21 Juli 2020

Mengetahui,

Dosen Pembimbing,

Yang membuat pernyataan,

Dra. Marlina Ekawaty, M.Si., Ph.D.

Giotika Sandya Rizkita Sari

196503111989032001

165020500111012

Ketua Program Studi Ekonomi Islam,

Arif Hoetoro, SE., MT., Ph.D.

197009221995121002

ABSTRAKSI
ANALISIS METODE PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN ZAKAT
PERUSAHAAN PADA ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
(BUMN) BERBASIS SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT BRI SYARIAH TBK)

Giotika Sandya Rizkita Sari

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email: giotikasandya98@gmail.com

Dosen Pembimbing:

Dra. Marlina Ekawaty, M.Si., Ph.D

Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pengelola sumberdaya di Indonesia. Beberapa BUMN tersebut juga memiliki anak perusahaan yang salah satunya adalah PT BRI Syariah Tbk. Karena pengelolaannya yang menggunakan sistem syariah, PT BRI Syariah perlu mengeluarkan zakat perusahaan. Meskipun pembayaran zakat perusahaan telah dilakukan oleh berbagai perusahaan-perusahaan berbasis syariah, masih terdapat permasalahan yang berkaitan dengan metode perhitungan zakat perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode perhitungan dan pembayaran zakat perusahaan yang telah dilakukan oleh PT BRI Syariah Tbk. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode wawancara dan dokumentasi dalam pengambilan datanya. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Metode perhitungan zakat perusahaan yang digunakan oleh PT BRI Syariah Tbk adalah melalui perhitungan laba setelah pajak dikalikan 2,5%, sedangkan metode pembayarannya PT BRI Syariah Tbk melakukan pembayaran zakat perusahaannya melalui dua OPZ yaitu BAZNAS dan Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia yang kemudian disalurkan kepada 8 asnaf.

Kata kunci: *zakat perusahaan, perhitungan, pembayaran, anak perusahaan BUMN, PT BRI Syariah Tbk.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAKSI	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Definisi Zakat	10
2.2 Zakat Mal	11
2.3 Zakat Perusahaan	13
2.4 Metode Perhitungan Zakat Perusahaan	15
2.5 Pihak-Pihak Yang Wajib Membayar Zakat	18
2.6 Cara Membayar Zakat	19
2.7 Pihak-Pihak Penerima Zakat	22
2.8 Penelitian Terdahulu	26
2.9 Kerangka Pikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian	33
3.2 Definisi Operasional	34
3.3 Unit Analisis dan Penentuan Informan	35
3.4 Teknik Pengumpulan Data	35
3.5 Teknik Analisis Data	36
3.6 Pengecekan Keabsahan Temuan	37
BAB IV PEMBAHASAN	
4.1 Profil Perusahaan PT BRI Syariah Tbk	39
4.2 Wawancara PT BRI Syariah Tbk	40
4.3 Pelaksanaan Pembayaran Zakat Perusahaan Pada PT BRI Syariah Tbk	41
4.4 Sumber Dana Zakat Perusahaan PT BRI Syariah Tbk	42
4.5 Metode Perhitungan dan Pihak Pelaksana Zakat Perusahaan di PT BRI Syariah Tbk	42
4.6 Pembayaran dan Amil yang Menerima Zakat Perusahaan PT BRI Syariah Tbk	44
4.7 Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian	46
4.7.1 Metode Perhitungan Zakat Perusahaan	46
4.7.2 Pembayaran Zakat Perusahaan	54



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan 62

5.2 Saran 63

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel 4.1 Tabel Perbandingan Metode Perhitungan Zakat Perusahaan.....	51
Tabel 4.2 Tabel Metode Perhitungan Zakat Perusahaan.....	53
Tabel 4.3 Tabel Cara Membayar Zakat Perusahaan.....	60



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Gambar Kerangka Pikir 31

Gambar 4.1 Mekanisme Perhitungan Zakat Perusahaan PT
BRI Syariah..... 43

Gambar 4.2 Grafik Zakat Perusahaan PT BRI Syariah Tbk 48

Gambar 4.3 Mekanisme Perhitungan Zakat Perusahaan PT
BRI Syariah..... 50

Gambar 4.4 Penyaluran Zakat yang Dilakukan oleh BAZNAS 56

Gambar 4.5 Penyaluran Zakat yang Dilakukan oleh Yayasan Baitul Maal
BRI 59



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 5.1 Keadaan di kantor PT BRI Syariah Tbk Malang 65

Lampiran 5.2 Keadaan di kantor PT BRI Syariah Tbk Malang 65

Lampiran 5.3 Transkrip wawancara 66



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi sumberdaya yang melimpah. Dengan adanya sumberdaya tersebut, tentunya diperlukan pengelolaan yang baik sehingga dapat dimanfaatkan dan dinikmati oleh masyarakat. Sumberdaya tersebut dikelola oleh pihak-pihak baik yang dimiliki oleh negara maupun yang dimiliki oleh pihak swasta. Salah satu pengelola sumberdaya yang terdapat di Indonesia yang dimiliki oleh negara dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara atau yang disebut juga sebagai BUMN.

Menurut UU no. 19 tahun 2003, perusahaan BUMN merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Terdapat beberapa maksud dan tujuan dari berdirinya perusahaan BUMN, adapun maksud dan tujuan berdirinya BUMN tersebut adalah memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; mengejar keuntungan; menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedia barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; dan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Pada tahun 2017, terdapat 115 perusahaan yang dimiliki oleh badan usaha milik negara. Perusahaan yang dimiliki oleh BUMN tentunya tidak hanya bergerak pada satu bidang saja, melainkan bergerak dalam berbagai bidang usaha. Perusahaan di

bawah BUMN diantaranya bergerak dalam bidang informasi dan komunikasi, jasa profesional, ilmiah, dan teknis, transportasi dan pergudangan, perdagangan dan eceran, pertanian, kehutanan dan perikanan, penyediaan migas dan listrik, pertambangan dan penggalan, *real estate*, jasa keuangan dan asuransi, industri pengolahan, pengolahan air, limbah, dan sampah, penyediaan akomodasi, konstruksi, dan sebagainya.

Beberapa diantara perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki anak perusahaan yang bernaung di bawah perusahaan induk BUMN itu sendiri. Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2001 Tentang Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara, anak perusahaan BUMN atau yang kemudian disebut sebagai anak perusahaan memiliki definisi sebagai Perseroan Terbatas yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN. Menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-01/MBU/2006 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Menteri Badan Usaha Milik Negara, keberadaan anak perusahaan yang dimiliki oleh BUMN memiliki hubungan yang erat dan mempengaruhi kinerja perusahaan BUMN yang bersangkutan, maka dari itu sama seperti perusahaan Badan Usaha Milik Negara pada umumnya, anak perusahaan yang dimiliki oleh BUMN juga bergerak dalam berbagai bidang untuk menunjang kinerja perusahaan BUMN yang bersangkutan.

Umumnya, baik perusahaan maupun anak perusahaan yang dimiliki oleh BUMN menggunakan sistem konvensional dalam pengelolaan usahanya. Namun selain menggunakan sistem konvensional, terdapat juga beberapa anak perusahaan BUMN yang telah menerapkan sistem syariah dalam pengelolaan usahanya. Sejauh ini, anak

perusahaan BUMN yang menggunakan sistem syariah dalam pengelolaan usahanya bergerak dalam bidang jasa keuangan dan asuransi. Perusahaan yang telah menerapkan sistem syariah dalam pengelolaan usahanya tentunya harus menjunjung tinggi nilai-nilai syariah. Terdapat empat prinsip dasar dan etika yang harus diterapkan oleh perusahaan yang menggunakan sistem syariah dalam pengelolaan usahanya yaitu prinsip tauhid; prinsip keseimbangan atau kesejajaran; prinsip kehendak bebas; dan prinsip tanggung jawab (Susyanti, 2016).

Seperti perusahaan yang menggunakan sistem konvensional dalam pengelolaan usahanya pada umumnya, anak perusahaan BUMN berbasis syariah juga perlu melakukan pembayaran yang bersifat wajib berupa pajak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Atau dengan kata lain, pajak merupakan pengeluaran yang wajib dikeluarkan oleh orang atau badan usaha yang bersifat memaksa yang akan digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat. Selain pembayaran wajib negara berupa pajak, terdapat pengeluaran wajib lain yang perlu dikeluarkan anak perusahaan BUMN yang menggunakan sistem syariah dalam pengelolaan usahanya. Pengeluaran wajib ini merupakan pengeluaran wajib dalam Islam dan juga diterapkan pada perusahaan-perusahaan yang menggunakan sistem syariah dalam pengelolaan usahanya, pengeluaran wajib tersebut yaitu berupa zakat.

Zakat merupakan pengeluaran yang bersifat wajib untuk dikeluarkan oleh umat Islam ketika hartanya telah mencapai senisab. Secara etimologi, zakat memiliki arti

suci berkembang, berkah, tumbuh, bersih dan baik. Dalam buku yang berjudul Pedoman Zakat yang ditulis oleh Teungku Muhammad Hasbi Ashi Shiddieqy, Abul Hasan Al Wahidi dinyatakan bahwa zakat adalah mensucikan harta dan memperbaikinya, serta menyuburkannya.

Dalam al-Quran, kata zakat dalam bentuk definisi disebut sebanyak 30 kali dimana 27 kali diantaranya disebut bersama shalat. Salah satu ayat yang berisi mengenai kewajiban zakat adalah surah At-Taubah: 9:103 yang berbunyi:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka .Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui.”

Selain dalam al-Quran, Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Islam dibangun di atas lima rukun; syahadat tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, menegakkan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadhan, dan menunaikan haji bagi yang mampu” (HR Bukhari dan Muslim).

Dari sumber-sumber tersebut, menunjukkan betapa pentingnya melakukan pembayaran zakat dalam Islam.

Islam membagi zakat menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah merupakan zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan puasa yang difardhukan, sedangkan zakat mal merupakan zakat yang berhubungan dengan harta yang diperoleh oleh manusia. Zakat mal dibagi lagi menjadi beberapa macam yang diantaranya adalah zakat penghasilan, zakat emas dan perak, zakat perusahaan, zakat perdagangan, zakat saham, zakat reksadana, zakat rikaz, dan sebagainya. Bentuk zakat mal yang dilakukan oleh anak perusahaan BUMN berbasis

syariah berupa zakat perusahaan. Selain diatur secara agama, zakat perusahaan juga diatur dalam UU. No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pada bab 1 pasal 1 ayat 2, dijelaskan bahwa perusahaan atau badan usaha merupakan objek atau harta yang dikenai zakat.

Zakat perusahaan diqiyaskan dengan zakat perdagangan oleh para ulama. Hal ini dikarenakan terdapat kemiripan aktifitas antara perdagangan dengan perusahaan yaitu menjual atau memperdagangkan hasil produksi suatu perusahaan. Zakat perusahaan merupakan salah satu zakat yang penting untuk dikeluarkan oleh pengusaha untuk membersihkan harta yang telah diperoleh dalam usaha yang telah dilakukan sehingga harta yang diperoleh menjadi berkah bagi pengusaha. Zakat perusahaan ini banyak disinggung oleh ulama kontemporer, salah satu diantaranya adalah Dr Abdul Aziz Khoyyat yang mengatakan bahwa suatu kewajiban yang seiring dengan tuntutan maslahat umum menetapkan bagi perusahaan sebagai badan hukum yang memiliki *dzimmah* (sifat yang melekat pada manusia) tersendiri dan eksistensinya yang independen, dengan hak memiliki nama, kewarganegaraan dan tanggung jawab tersendiri, meskipun jika kita mencari dalil dari al-Quran dan as-Sunnah kita tidak akan mendapatkan dalilnya, akan tetapi kebiasaan dan maslahat serta tuntutan yang menjadi landasan untuk menerbitkan interaksi bisnis di antara manusia.

PT BRI Syariah Tbk merupakan salah satu diantara anak perusahaan yang dimiliki oleh salah satu perusahaan BUMN yaitu PT BRI Tbk. PT BRI Syariah Tbk yang bergerak dalam bidang jasa keuangan juga merupakan salah satu anak perusahaan BUMN yang telah menerapkan sistem syariah dalam pengelolaan usahanya. PT BRI Syariah Tbk merupakan akuisisi yang dilakukan oleh PT BRI (Persero) Tbk terhadap Bank Jasa Arta yang dilakukan pada 19 Desember 2007

melalui surat no. 10/67/Kep.GBI/DPG/2008 pada 16 Oktober 2008 BRI Syariah resmi beroperasi pada 17 November 2008 dengan nama PT BRI Syariah Tbk dan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam. Kemudian pada 19 Desember 2008, Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melebur ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk.

Dilihat dari laporan keuangannya, sejak tahun 2010 PT BRI Syariah Tbk selain melakukan pembayaran pajak juga telah rutin melaksanakan pembayaran zakat perusahaan. Laporan keuangan tersebut menunjukkan bahwa setiap tahunnya, sejak tahun 2010 PT BRI Syariah Tbk melakukan pembayaran zakat perusahaan, adapun zakat yang dilakukan oleh PT BRI Syariah Tbk bersumber dari dalam perusahaan maupun yang berasal dari luar perusahaan yang dihitung setiap tahunnya. Selain membayarkan zakat perusahaan, PT BRI Syariah Tbk juga aktif menyalurkan dana zakatnya kepada lembaga lain maupun menyalurkannya secara mandiri kepada para mustahik yang berhak menerima zakat. Dana zakat tersebut disalurkan melalui berbagai macam program maupun bantuan dana langsung yang disesuaikan dengan keadaan yang dibutuhkan oleh mustahik.

Meskipun pembayaran zakat perusahaan telah dilakukan oleh berbagai perusahaan-perusahaan berbasis syariah (Septiawan, 2019), masih terdapat permasalahan yang berkaitan dengan metode perhitungan zakat perusahaan.

Masing-masing ulama memberikan metode perhitungan zakat perusahaan berdasarkan penafsiran yang mereka anggap benar. Padahal, perhitungan zakat yang jelas sangat penting dilakukan untuk menentukan jumlah zakat yang menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh muzakki.

Penulis ingin melakukan penelitian mengenai sistem zakat perusahaan yang telah diterapkan pada anak perusahaan BUMN berbasis syariah khususnya pada PT BRI

Syariah Tbk, karena menurut penulis potensi zakat perusahaan khususnya pada Badan Usaha Milik Negara maupun anak perusahaan BUMN berjumlah sangat besar. Dilihat dari *outlook* zakat yang dikeluarkan oleh PUSKAZ BAZNAS, potensi zakat di Indonesia pada tahun 2017 adalah sebesar Rp.217 Triliun, dimana sebesar Rp.6,17 Triliun berasal dari zakat perusahaan (BAZNAS Provinsi Jawa Barat, 2019). Alasan penulis ingin melakukan penelitian pada PT BRI Syariah Tbk adalah karena masih jarang terdapat penelitian sebelumnya yang melaksanakan penelitiannya pada perusahaan PT BRI Syariah Tbk. Misalnya dalam penelitian yang berjudul "Menghitung Zakat Perusahaan (Studi Kasus pada PT. Asuransi Takaful, BSM, BPRS, Dompot Dhuafa, BMT dan Pos Keadilan Peduli Umat)" yang dilakukan oleh Sofyan S. Harahap dan Muh. Yusuf (2002), penelitian tersebut dilaksanakan pada beberapa lembaga yaitu PT. Asuransi Takaful, BSM, BPRS, Dompot Dhuafa, BMT dan Pos Keadilan Peduli Umat. Dalam penelitian lainnya yang berjudul "Pengelolaan Zakat Perusahaan" yang ditulis oleh Syamsuri Rahim Sahrullah (2017), juga dilakukan penelitian pada perusahaan Bosowa Group Financial Service. Selain itu, PT BRI Syariah Tbk merupakan salah satu diantara beberapa anak perusahaan BUMN yang telah menerapkan sistem syariah dalam pengelolaan usahanya. PT BRI Syariah Tbk juga telah melaksanakan pembayaran dan juga penyaluran zakat perusahaan setiap tahunnya. Peneliti juga tertarik untuk membahas mengenai metode perhitungan zakat perusahaan karena terdapat berbagai macam metode perhitungan zakat perusahaan yang dapat diterapkan dalam perusahaan-perusahaan berbasis syariah, maka dari itu penulis ingin mengetahui sistem zakat perusahaan yang telah diterapkan oleh PT Bank BRI Syariah Tbk.

Dengan jabaran di atas, peneliti ingin melakukan penelitian dan pembahasan mengenai sistem perhitungan dan pembayaran zakat perusahaan dalam anak

perusahaan BUMN, khususnya pada PT Bank BRI Syariah Tbk dengan judul “Analisis Metode Perhitungan dan Pembayaran Zakat Perusahaan Pada Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Berbasis Syariah (Studi Kasus pada PT BRI Syariah Tbk)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis sebelumnya, berikut merupakan rumusan yang masalah yang akan dibahas penulis dalam penulisan penelitian ini.

1. Bagaimana metode perhitungan zakat perusahaan yang diterapkan oleh PT BRI Syariah Tbk?
2. Bagaimana PT BRI Syariah Tbk melakukan pembayaran zakat perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dengan di tulisnya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui metode perhitungan zakat perusahaan yang diterapkan oleh PT BRI Syariah Tbk.
2. Untuk mengetahui pembayaran zakat perusahaan yang dilakukan oleh PT BRI Syariah Tbk.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan dilaksanakannya penelitian ini antara lain adalah:

1. Sebagai sumber informasi tambahan bagi lembaga mengenai bagaimana metode perhitungan zakat perusahaan dilakukan.
2. Sebagai sumber informasi tambahan bagi lembaga mengenai bagaimana sistem pembayaran zakat perusahaan dilakukan.
3. Menjadi sumbangan ilmu pengetahuan bagi penulis berikutnya mengenai metode perhitungan zakat perusahaan khususnya pada PT BRI Syariah Tbk.
4. Menjadi sumbangan ilmu pengetahuan bagi penulis berikutnya mengenai sistem pembayaran zakat perusahaan khususnya pada PT BRI Syariah Tbk.
5. Sebagai sarana penambahan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai hal yang berhubungan dengan metode perhitungan zakat perusahaan khususnya pada PT BRI Syariah Tbk.
6. Sebagai sarana penambahan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai hal yang berhubungan dengan sistem pembayaran zakat perusahaan khususnya pada PT BRI Syariah Tbk.

BAB II**TINJAUAN PUSTAKA****2.1 Definisi Zakat**

Kata zakat berasal dari kata zaka' yang artinya tumbuh dengan subur. Makna lain kata zaka' sebagaimana digunakan dalam al-Quran adalah suci dari dosa. Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai arti keberkahan, pertumbuhan dan perkembangan kesucian dan keberesan. Sedangkan secara istilah, zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula (Hafidhuddin, 2002). Dari segi istilah fiqih, zakat memiliki arti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Qardawi, 2007).

Salah satu ayat yang mencantumkan wajibnya membayar zakat dan tujuan dari pembayaran zakat terdapat dalam al-Quran surat At-Taubah ayat 103, yang artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”

Daud Ali (1988) mengatakan zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu syarat nisab, haul, dan kadarnya. Fuqoha Hanafiyah mengatakan bahwa zakat adalah menyerahkan sebagian harta yang telah ditetapkan Allah kepada muslim faqir yang bukan dari Bani Hasyim atau budak yang mereka merdekakan. Sedangkan menurut fuqoha Malikiyyah, zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai haulnya (Habibullah, 2019).

Di Indonesia sendiri, zakat diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia no. 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat (2) yang di dalamnya dituliskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dalam undang-undang tersebut, dikatakan bahwa zakat tidak hanya dilakukan oleh perorangan, namun juga dilakukan oleh badan usaha. Islam membagi zakat menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Adapun pembahasan dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada zakat mal.

2.2 Zakat Mal

Seperti yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang no.23 Tahun 2011, zakat dibagi menjadi dua macam yaitu zakat mal dan zakat fitrah. *Mal* atau harta merupakan sesuatu yang manusia cenderung kepadanya dan mungkin disimpan untuk berbagai keperluan. Sesuatu yang dimaksud tersebut dapat dimiliki, dihimpun, dikuasai, dan diambil manfaatnya sesuai dengan kebiasaannya (Subagyo, 2009), sehingga dapat dikatakan bahwa zakat mal merupakan zakat terhadap segala jenis harta benda yang dimiliki oleh individu atau yang dimiliki oleh suatu badan usaha. Yusuf Qardawi (2007) menyatakan bahwa terdapat beberapa jenis kekayaan yang disebutkan dalam al-Quran dan wajib untuk dikeluarkan zakatnya, yaitu

1. Emas dan perak
2. Tanaman dan buah-buahan
3. Usaha
4. Barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi

Sedangkan menurut Abd. Shomad (2012), terdapat beberapa harta yang wajib untuk dikenakan zakat mal yang diantaranya adalah

1. Zakat harta kekayaan

Zakat harta kekayaan merupakan zakat yang berasal dari semua jenis harta yang sengaja disimpan baik berupa modal maupun tabungan, adapun harta yang dapat dikategorikan sebagai zakat ini antara lain adalah emas, perak, batu berharga, uang tunai, tabungan, deposito, cek, dan saham. Besarnya zakat harta kekayaan yang perlu dikeluarkan adalah sebesar 2,5% dari nisabnya.

2. Zakat perniagaan

Yang dimaksud dengan zakat perniagaan adalah zakat yang berasal dari semua jenis usaha seperti perdagangan (ekspor, impor, toko, warung, kios, pabrik, industri, dan tempat usaha lainnya).

3. Zakat binatang ternak

Zakat binatang ternak merupakan zakat yang harus dikeluarkan dari kepemilikan binatang ternak, jumlah zakat dan nisab zakat binatang ternak tergantung dari jenis hewan ternak yang dimiliki.

4. Zakat hasil tanaman

Zakat hasil tanaman merupakan zakat yang hartanya berasal dari hasil pertanian, perkebunan, dan sebagainya.

5. Zakat barang hasil temuan

Zakat barang hasil temuan merupakan zakat yang hartanya berasal dari harta yang ditemukan atau harta yang diperoleh dari cara yang tidak disengaja seperti dengan melalui cara penemuan, peninggalan, harta karun, dan sejenisnya.

Selain ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-Quran mengenai harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya, negara juga mengatur mengenai harta yang wajib untuk dikenakan zakat mal yang dicantumkan dalam Undang-Undang no.23 Tahun 2011 pasal 4 ayat 2 dan 3 yang berbunyi:

“(2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. Emas, perak, dan logam mulia lainnya;
2. Uang dan surat berharga lainnya;
3. Perniagaan;
4. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
5. Peternakan dan perikanan;
6. Pertambangan;
7. Perindustrian;
8. Pendapatan dan jasa; dan
9. Rizak.

(3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzakki perseorangan atau badan usaha.”

Seperti yang telah disebutkan, salah satu jenis zakat mal adalah zakat perniagaan. Adapun dalam penelitian ini zakat perniagaan yang akan lebih lanjut dibahas adalah mengenai zakat perusahaan.

2.3 Zakat Perusahaan

Zakat perusahaan merupakan salah satu bentuk dari ijtihad kontemporer dalam perluasan objek harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Hal ini dikarenakan dalam literatur fikih klasik sendiri masih sulit ditemukan pembahasan mengenai zakat atas perusahaan (Ridlo, 2007).

Menurut Yusuf Qardhawi (2007), zakat perusahaan disamakan dengan zakat untuk harta perniagaan atau perdagangan. Yang dimaksud dengan harta benda perdagangan adalah sesuatu yang dibeli atau dijual untuk memperoleh keuntungan.

Pada umumnya, zakat perusahaan saat ini diqiyaskan oleh ulama masa kini dengan zakat perdagangan (*tijarah*). Hal ini disebabkan karena terdapat kemiripan antara aktifitas yang dilakukan oleh perusahaan dan perniagaan yaitu dengan menjual atau memperdagangkan hasil produksi suatu perusahaan. Adapun landasan mengenai wajibnya mengeluarkan zakat perdagangan terdapat dalam al-Quran Surah Al-Baqarah 2:267 yang berbunyi

“Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian hasil usaha yang kalian peroleh dan sebagian hasil bumi yang Kami keluarkan untuk kalian.”

Imam Razi mengatakan bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa zakat wajib atas semua kekayaan yang diperoleh dari usaha, termasuk di dalamnya perdagangan, emas, perak, dan ternak, oleh karena itu digolongkan hasil usaha (Qardawi, 2007). Selain dalam ayat al-Quran, terdapat juga hadis nabi yang membahas mengenai zakat perusahaan yang berbunyi

“Rasulullah Saw. memerintahkan kepada kami agar mengeluarkan sedekah (zakat) dari segala yang kami maksudkan untuk dijual” (H.R. Abu Daud).

Dalam Muktamar Internasional I tentang zakat di Kuwait, dijelaskan bahwa perusahaan wajib mengeluarkan zakat. Hal ini disebabkan karena keberadaan perusahaan sebagai wadah usaha menjadi badan hukum (*recht person*) (Hafidhuddin, 2002).

Menurut Yusuf Qardawi (2007), terdapat beberapa syarat wajib dikeluarkannya zakat perdagangan atau zakat perusahaan. Syarat tersebut memiliki kesamaan dengan syarat wajib untuk melakukan zakat uang yaitu

1. Sudah berlalu masanya setahun
2. Berjumlah minimal tertentu atau mencapai senisab

3. Bebas dari hutang

4. Lebih dari kebutuhan pokok

2.4 Metode Perhitungan Zakat Perusahaan

Adapun metode perhitungan zakat perusahaan pada dasarnya didasari dari ayat al-Quran, yang salah satunya dicantumkan dalam al-Quran surah Al-Baqarah 2:267 yang berbunyi

“Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian hasil usaha yang kalian peroleh dan sebagian hasil bumi yang Kami keluarkan untuk kalian.”

Imam Razi mengatakan bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa zakat wajib atas semua kekayaan yang diperoleh dari usaha, termasuk di dalamnya perdagangan, emas, perak, dan ternak, oleh karena itu digolongkan hasil usaha (Qardawi, 2007).

Kemudian Al-Zaila'i menyatakan “Dan barang-barang dagangan yang telah mencapai nishab uang atau emas, zakatnya 2,5%”. Selain itu, Ibnu Qudamah juga berkata “Barang siapa yang memiliki barang untuk diperdagangkan, lalu tiba haulnya saat ia telah mencapai nishab, maka hitunglah di akhir haul, jika mencapai nishab keluarkan zakatnya, yaitu 2,5%. Dan kami mengetahui bahwa tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu tentang diperhitungkannya haul.”

Selain itu, dalam Mukhtamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait, menyatakan bahwa zakat perusahaan dianalogikan dengan zakat perdagangan dimana kadar nisabnya adalah sebesar 85 gram emas. Adapun beberapa jabaran para ahli mengenai rumusan perhitungan zakat perusahaan antara lain adalah sebagai berikut

Yusuf Qardawi memberikan rumusan perhitungan zakat perusahaan sebagai berikut.

$$\text{Zakat Perusahaan} = (\text{Modal} + \text{Laba Bersih}) \times 2,5\% + (\text{Keuntungan Aktiva Bersih} \times 10\%)$$

Menurut *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI), zakat yang dikenakan adalah sebesar 2,5% apabila periode dalam waktu setahun. Dikenakan zakat sebesar 2,5775% apabila menggunakan tahun syamsiah. AAOIFI mengemukakan dua metode dalam menghitung zakat, yaitu:

1. *Nett Invested Fund Method*

$$\text{Zakat Perusahaan} = \text{Tambahan Modal} + \text{Cadangan} + \text{Cadangan yang bukan dikurangkan dari aktiva} + \text{Laba ditahan} + \text{Laba bersih} + \text{Utang jangka panjang} \times (\text{aktiva tetap} + \text{Investasi yang tidak diperdagangkan} + \text{Kerugian})$$

2. *Nett Assets Method*

$$\text{Zakat Perusahaan} = \text{Aktiva subjek zakat} \times (\text{utang lancar} + \text{modal investasi tak terbatas} + \text{penyertaan minoritas} + \text{penyertaan pemerintah} + \text{penyertaan lembaga sosial atau endowment dan lembaga non-profit})$$

Menurut Hafidhuddin, perhitungan zakat perusahaan dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{Zakat Perusahaan} = (\text{Aktiva Lancar} - \text{Kewajiban Lancar}) \times 2,5\%$$

Hafidhuddin menyatakan bahwa zakat perusahaan dihitung dari perhitungan diatas dan perlu dilakukan koreksi atas nilai aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek yang disesuaikan dengan ketentuan syariah. Menurut Hafidhuddin, aktiva tetap tidak termasuk diperhitungkan dalam zakat perusahaan karena tidak untuk diperjual belikan.

Kemudian Safaruddin memberikan rumusan perhitungan zakat perusahaan sebagai berikut.

$$\text{Zakat Perusahaan} = \text{Laba Setelah Pajak} \times 2,5\%$$

Dalam metode ini, hak yang didahulukan merupakan hak negara yang berupa pajak. Setelah itu diambil hak agama yang berupa zakat.

Metode perhitungan zakat perusahaan lainnya dinyatakan oleh BAZIS DKI, yaitu sebagai berikut.

$$\text{Zakat Perusahaan} = (\text{Aktiva Lancar} - \text{Utang Lancar}) \times 2,5\%$$

BAZIS DKI mendapatkan perhitungan zakat perusahaannya dari aktiva lancar yang berupa uang yang ada dikas dan bank, surat-surat berharga dan persediaan dikurangi dan kewajiban-kewajiban yang harus dibayar. Nisabnya didapatkan dari 94 gram emas murni dengan tarif 2,5%.

Metode perhitungan zakat yang dinyatakan oleh BAZNAS, yaitu sebagai berikut.

$$\text{Zakat Perusahaan} = 2,5\% \times (\text{aset lancar-hutang jangka pendek})$$

2.5 Pihak-Pihak Yang Wajib Membayar Zakat

Walaupun zakat merupakan suatu kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh seorang Muslim, namun kewajiban tersebut tidak dikenakan pada semua umat Muslim. Terdapat beberapa kriteria yang perlu dipenuhi seorang Muslim sehingga ia dapat digolongkan sebagai seseorang yang wajib mengeluarkan zakat. Menurut Yusuf Qardhawi (2007), beberapa syarat yang perlu dipenuhi seseorang agar ia dapat dikategorikan sebagai seseorang yang wajib mengeluarkan zakat adalah apabila seseorang tersebut telah baligh, berakal, merdeka, dan memiliki kekayaan yang telah mencapai nisab.

Sama seperti yang telah dinyatakan oleh Yusuf Qardhawi sebelumnya, Ahmad Sarwat (2019), mengatakan bahwa terdapat beberapa kriteria yang wajib dipenuhi seseorang sehingga wajib untuk mengeluarkan zakat. Kriteria tersebut adalah:

1. Islam

Untuk menunaikan kewajiban berzakat, seseorang harus merupakan seorang Muslim. Hal ini dikarenakan zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Selain itu, dalam al-Quran ajakan untuk menunaikan kewajiban zakat selalu diawali dengan panggilan orang-orang yang beriman, dimana yang dimaksud dengan orang yang beriman adalah orang-orang yang beragama Islam.

2. Berakal

Terdapat beberapa pendapat mengenai pengenaan zakat pada orang yang berakal. Menurut Mahzab Hanafiyah, hanya orang-orang yang berakal saja yang perlu mengeluarkan zakat. Sedangkan menurut jumhur ulama, orang gila yang kaya tetap harus mengeluarkan zakat.

3. Baligh

Sama seperti sebelumnya, syarat baligh merupakan syarat yang diterapkan oleh Mahzab Hanafiyah. Sedangkan untuk pendapat jumhur ulama tidak mensyaratkan adanya usia baligh untuk mengeluarkan zakat.

4. Merdeka

Para ulama menyepakati bahwa seseorang harus merdeka untuk mengeluarkan zakat. Hal ini disebabkan apabila seseorang merupakan seorang budak, maka ia tidak memiliki hak kepemilikan atas harta.

5. Pemilik Harta

Yang dimaksud dengan pemilik harta adalah seseorang merupakan pemilik penuh dari harta yang akan di zakatkan. Apabila ia bukan pemilik harta, maka ia tidak perlu mengeluarkan zakat.

2.6 Cara Membayar Zakat

Kementerian Agama Republik Indonesia (2013) menyatakan bahwa pada masa Rasulullah SAW. pembayaran zakat dilaksanakan secara terpusat yang ditangani oleh negara melalui Baitul maal. Beliau menunjuk beberapa sahabatnya untuk mengumpulkan zakat dari para muslim yang telah memenuhi kriteria sebagai muzakki, selain itu para sahabat nabi juga menentukan bagian dari zakat yang diperuntukkan sebagai pendapatan amil. Pembukuan zakat juga dipisahkan dari pendapatan negara lainnya. Hasil pendapatan zakat juga langsung didistribusikan kepada para mustahiq tanpa bersisa.

Setelah wafatnya Rasulullah SAW. sistem pembayaran zakat masih dilaksanakan secara terpusat. Namun, pada masa tersebut juga terjadi penolakan pembayaran zakat. Hal ini menyebabkan khalifah Abu Bakar selaku khalifah pertama menyatakan

bahwa akan memerangi mereka yang tidak membayar zakat dan mereka yang tidak membayar zakat dianggap sebagai orang yang murtad.

Setelah wafatnya khalifah Abu Bakar, terjadi perubahan sistem pengelolaan zakat yang disebabkan perluasan wilayah negara Islam dan melimpahnya kekayaan negara. Pada masa khalifah Umar bin Khattab, ia mencontoh sistem administrasi yang telah diterapkan oleh Persia dimana sistem administrasi pemerintahan dibagi menjadi delapan provinsi. Setelah itu, ia mendirikan *al-dawawin* yang memiliki fungsi yang sama dengan baitul maal pada masa Rasulullah SAW. yaitu sebagai badan audit yang bertanggung jawab atas pembukuan. Pada masa khalifah Umar bin Khattab pengambilan zakat tetap dilaksanakan secara terpusat oleh negara namun dilaksanakan lebih tersistematis.

Pada masa khalifah Usman bin Affan administrasi zakat mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan oleh melimpahnya kekayaan negara yang menyebabkan khalifah Usman bin Affan memberi kebebasan kepada amil dan individu untuk mendistribusikan zakat kepada siapapun yang dinilai layak untuk menerima zakat. Hal ini berlaku untuk zakat yang tidak kentara seperti zakat perdagangan, emas, perak, dan perhiasan lainnya. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan biaya pengelolaan zakat tersebut karena dinilai bahwa biaya yang dibutuhkan untuk mengumpulkan dana zakat tersebut akan tinggi karena sifatnya yang tidak mudah diketahui oleh aparat negara. Namun sistem ini menimbulkan masalah dimana para amil dan muzakki mendistribusikan zakat kepada keluarga dan orang-orang terdekatnya.

Setelah wafatnya khalifah Usman bin Affan dan naiknya khalifah Ali bin Abi Thalib, pengelolaan zakat secara individu semakin marak terjadi. Hal tersebut terjadi karena menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan.

Selain pada masa Rasulullah dan pada masa khalifah, terdapat juga perbedaan antara mazhab mengenai cara pembayaran zakat. Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menyepakati bahwa zakat fitrah tidak boleh diberikan kepada mustahiq dalam bentuk uang. Hal ini disebabkan para sahabat nabi mengeluarkan sejumlah makanan untuk melaksanakan zakatnya. Namun berbeda dengan tiga mazhab tersebut, mazhab Hanafi berpendapat bahwa zakat boleh dilaksanakan dengan membayar sejumlah uang.

Di Indonesia sendiri, pengelolaan zakat diatur dalam UU no. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam UU no. 23 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 1 angka 7 hingga 9 dinyatakan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS sendiri dalam tingkatannya dibagi menjadi tiga yaitu BAZNAS pusat, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. Kemudian Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Beberapa Lembaga Amil Zakat nasional yang masih ada hingga kini di Indonesia antara lain adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), LAZ Dompot Dhuafa, LAZ Yayasan Amanah Takaful, LAZ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia, dan sebagainya. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) merupakan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.

Menurut Ahmad Ifham Sholihin (2010), cara untuk membayar zakat adalah dengan cara pembayar zakat atau (muzakki) menyerahkan sejumlah zakat harta yang perlu ia keluarkan kepada mustahiq yang membutuhkan. Pembayaran tersebut dilaksanakan ketika waktu pembayaran zakat itu tiba saja, dan apabila telah dikeluarkan zakat tersebut tidak boleh diminta kembali.

Didin Hafidhuddin (1998), menjelaskan bahwa pembayaran zakat dapat dilakukan melalui lembaga atau yayasan pengelola zakat yang telah masing-masing muzakki percayai. Namun apabila seorang muzakki mengelola sendiri zakatnya dengan cara menyerahkannya langsung kepada mustahiq, hal tersebut juga dianggap sah secara syariat. Apabila seorang muzakki memilih untuk mengelola zakatnya sendiri, muzakki perlu memilih mustahiq yang amanah sehingga dana zakat yang telah disalurkan dapat dimanfaatkan dengan baik. Namun perlu diingat bahwa zakat yang telah diserahkan tetap tidak boleh diambil kembali.

2.7 Pihak-Pihak Penerima Zakat

Sama seperti zakat pada umumnya, penerima zakat perusahaan atau mustahik dicantumkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin,amil zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang terlilit utang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Menurut Ahmad Sarwat (2019), penerima zakat dibagi menjadi 8 kelompok sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran yaitu mencakup orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf, budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan mereka yang sedang dalam perjalanan. Dalam bukunya, ia juga menyatakan bahwa para ulama sepakat bahwa meskipun penerima zakat sudah dibagi menjadi 8 kelompok, namun tidak berarti semua kelompok tersebut harus menerima zakat, yang dimaksud dengan ini adalah tidak ada kewajiban yang mengharuskan untuk meratakan harta zakat bagi kedelapan kelompok mustahik zakat tersebut.

Menurut M. Fuad Nassar (2018), pendistribusian zakat harus dilakukan kepada delapan asnaf sesuai dengan yang telah disebutkan dalam al-Quran (fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil). Namun kelompok selain fakir dan miskin juga tidak dapat diabaikan karena juga merupakan golongan yang rentan jatuh ke dalam kemiskinan. Ia juga meyakini bahwa apabila terabaikan maka kelak akan menambah jumlah fakir dan miskin yang ada.

Menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang no. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dalam pasal 25 dijelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam yaitu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya meliputi orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf, budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan mereka yang sedang dalam perjalanan. Kemudian dijelaskan kembali dalam pasal 26 bahwa pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Selain golongan-golongan yang berhak menerima zakat atau mustahik, ada pula golongan-golongan yang diharamkan untuk menerima zakat. Menurut Sayid Sabiq (2017), golongan yang diharamkan untuk menerima zakat antara lain adalah:

1. Orang-orang kafir dan ateis

Menurut para ulama, zakat diambil dari para Muslim yang kaya dan diperuntukan pula untuk Muslim yang membutuhkan. Menurut Ibnu Mundzir, para ulama telah menyepakati bahwa kafir *dzimmi* tidak boleh diberi zakat kecuali muallaf. Dan para kafir *dzimmi* hanya diperbolehkan untuk menerima sedekah sunah.

2. Bani Hasyim

Bani Hasyim merupakan keluarga dari Ali ra., keluarga Aqil ra., keluarga Ja'far ra., keluarga Abbas ra., dan keluarga Harits ra. Nabi Muhammad SAW. Bersabda:

“Sesungguhnya zakat tidak boleh diterima keluarga Muhammad. Sesungguhnya zakat adalah kotoran manusia.” (HR Muslim)

Abu Hurairah ra. berkata “suatu saat, Hasan mengambil satu biji kurma, lalu Nabi SAW. bersabda,

“Buanglah, apakah kamu tidak mengetahui bahwa kami tidak memakan zakat?”

Selain mengharamkan bani Hasyim untuk menerima zakat, Nabi Muhammad SAW. juga mengharamkan *mawali* mereka untuk menerima zakat. Hal ini dinyatakan oleh Abu Rafi’, *maula* Rasulullah SAW. yang meriwayatkan bahwa Nabi SAW. mengutus seorang dari bani Makhzum untuk mengambil zakat. Abu Rafi’ berkata pada orang tersebut, “Ajaklah aku agar aku mendapat seperti yang engkau dapat.” Orang tersebut berkata, “Jangan dulu, aku akan mendatangi Rasulullah dan menanyakan hal tersebut kepada beliau.” Nabi Muhammad pun bersabda:

“Sesungguhnya zakat tidak halal untuk kami dan sesungguhnya *maula-maula* suatu kaum termasuk bagian dari mereka.”

3. Orang Tua dan Anak

Menurut para ulama, zakat tidak boleh diberikan kepada orang tua, kakek, nenek, anak, dan cucu. Hal ini disebabkan orang yang mengeluarkan zakat (*muzakki*) memiliki tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya. Dan apabila ia memberi keluarganya zakat maka ia mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri dan tidak memenuhi kewajiban menafkahi keluarganya.

Selain itu menurut Ahmad Sarwat (2019), terdapat beberapa golongan yang diharamkan untuk menerima zakat yaitu:

1. Orang Kafir

Terdapat syarat dasar yang menjadi pertimbangan seseorang berhak menerima zakat, yaitu beragama islam dan memenuhi kriteria golongan yang berhak menerima zakat. Maka dari itu, apabila seseorang memenuhi kriteria golongan penerima zakat namun ia bukan merupakan seorang Muslim, maka ia tidak berhak untuk menerima zakat.

2. Keluarga Nabi SAW.

3. Bapak dan Anak Sendiri

Menurut para ulama, zakat tidak boleh dikeluarkan kepada keluarga sendiri karena merupakan suatu kewajiban untuk menafkahi keluarga mereka sendiri. Apabila mereka mengeluarkan zakat kepada keluarganya sendiri, maka mereka telah mengambil manfaat sendiri dan tidak mengeluarkan zakat.

4. Istri

Para ulama telah ijma' bahwa seorang istri tidak berhak menerima zakat. Hal ini disebabkan karena istri merupakan tanggungjawab seorang suami untuk dinafkahi. Harta yang seharusnya diberikan kepada seorang istri berupa nafkah dan bukan zakat.

5. Orang yang Nafkahnya dalam Tanggungan

Sama seperti alasan mengapa seorang istri tidak berhak menerima zakat, apabila seorang suami memiliki anggota keluarga yang berada dalam tanggungannya maka orang tersebut tidak berhak menerima zakat walaupun orang tersebut berhak menerima zakat. Hal ini disebabkan seharusnya, orang yang berada dalam tanggungan tersebut bukan menerima zakat melainkan nafkah.


2.8 Penelitian Terdahulu

Peneliti tentunya bukan peneliti pertama yang meneliti mengenai sistem zakat perusahaan, berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai sistem zakat perusahaan.



Tabel 2.1: Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Judul dan Penulis	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil
1.	<i>Corporate Social Responsibility</i> dan Zakat Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam, A. Chairul Hadi. 2016.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui konsep CSR dan zakat perusahaan d27alam hukum ekonomi Islam 2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan CSR dengan zakat perusahaan 3. Implementasi CSR dan Zakat perusahaan di lembaga keuangan syariah 	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.	Lembaga keuangan syariah telah memenuhi standar pengelolaan CSR. Model pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalah melalui lembaga mitra, BSM dengan Lazis BSM dan BMI dengan Baitul Maal Muamalat. BSM menjalankan kewajiban dengan mengalokasikan zakat perusahaan sebesar 2,5% dari laba sebelum pajak, dan memasukkan entitas perusahaan dalam sistem laporan keuangan.
2.	Menghitung Zakat Perusahaan (Studi Kasus pada PT. Asuransi Takaful, BSM, BPRS, Dompot Dhuafa, BMT dan Pos Keadilan Peduli Umat), Sofyan S. Harahap dan Muh. Yusuf. 2002.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui cara lembaga-lembaga perusahaan yang beroperasi secara Islami menghitung zakat perusahaan 2. Untuk mengetahui jenis zakat yang dibayarkan perusahaan 3. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi perusahaan dalam masalah perhitungan dan pelaporan keuangan zakat 	Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut perhitungan Bank Muamalat dan Safaruddin, perhitungan zakat dilakukan dengan rumus laba bersih setelah pajak x 2,5%, menurut penulis, perhitungan tersebut dapat dilakukan oleh perusahaan yang lebih mendahulukan pembayaran pajak. Kelemahan dari perhitungan tersebut adalah tidak dapat diidentifikasi jenis harta yang mana saja yang dimiliki oleh perusahaan yang terkena zakat karena pengenaan zakat hanya dilihat dari laba bersih tahun berjalan dan apabila perusahaan menerapkan perhitungan tersebut maka dasar pengenaan zakatnya akan berkurang karena harus membayar pajak terlebih dahulu, sedangkan menurut Islam zakat dipungut dari laba bersih perusahaan. Menurut perhitungan yang dilakukan oleh Bazis DKI, Abu Ubaid, dan Hafiduddin, zakat dihitung

No.	Judul dan Penulis	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil
				<p>dengan cara (aktiva lancar-utang lancar) x 2,5%. Kelebihan dari perhitungan tersebut adalah perhitungannya sangat sederhana dalam pengaplikasiannya karena hanya membandingkan antara total aktiva lancar dengan utang lancar. Namun, kelemahan dari perhitungan tersebut adalah sulit mengidentifikasi berapa nilai total asset yang kita miliki karena yang dihitung aktiva lancar bersih dan jika nilai aktiva lancar yang dilaporkan lebih kecil dari nilai total utang, maka perhitungan zakatnya tidak dapat dilakukan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menurut perhitungan TE Gambling, Yusuf Qardhawi, Sayed Sabiq, Faizah, Syariah Takaful Malaysia dan AAOIFI masing-masing memiliki pendapat yang berbeda. 3. Perhitungan zakat perusahaan tidak bisa langsung tetapi harus melalui pemisahan transaksi demi transaksi seperti yang telah dikemukakan
3.	Analisis Metode Perhitungan Zakat Perusahaan, Zakaria Batu Bara, MA. 2012.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui metode perhitungan zakat perusahaan 2. Untuk mengetahui metode yang saat ini digunakan 	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.	Menggunakan dasar laporan keuangan dalam menghitung zakat, saat ini metode yang lebih baik adalah dengan dasar laba rugi yaitu metode Syarikat Takaful Malaysia yang besaran zakatnya tidak jauh berbeda dengan zakat yang telah dikeluarkan. Jika kondisi perusahaan stabil, maka dapat digunakan metode dengan dasar neraca dengan konsep fiqh zakat perusahaan dagang yaitu menggunakan metode Bazis DKI. Namun ketika perusahaan dalam kondisi lebih dari cukup, perusahaan dapat menggunakan

No.	Judul dan Penulis	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil
				<p>metode Hafiduddin yang menghasilkan besaran zakat tertinggi atau mengeluarkan infaq atau sedekah yang penggunaannya lebih luas dari zakat.</p> <p>Pembayaran zakat sebaiknya diambil sebelum laba dibagikan antara pemilik modal dan pengelola sehingga zakat tersebut dikenakan atas badan perusahaan bukan atas pribadi pemilik modal dan pengelola perusahaan. Jika zakat diambil dari perusahaan sebelum laba dibagikan antara pemilik dan pengelola maka zakat dikategorikan sebagai <i>social cost</i> yang mengurangi laba setelah dikurangi beban usaha dan beban operasional perusahaan.</p>
4.	Tinjauan Zakat Perusahaan Perspektif Syariah dan Regulasi, Hilman Septiawan dan Efri Syamsul Bahri. 2019.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk menggambarkan tinjauan zakat perusahaan perspektif syariah 2. Untuk menggambarkan tinjauan zakat perusahaan perspektif regulasi di Indonesia <p>Untuk mengetahui penerapan zakat perusahaan di Indonesia</p>	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dari perspektif syariah, zakat perusahaan diqiyaskan dengan zakat perdagangan dengan nisab 85 gram emas yang dikeluarkan 2,5% per tahun. Badan usaha memiliki hak dan kewajiban yang sama halnya dengan sifat manusia, namun terbatas pada urusan maaliyah dan ta'abudi yang masih berkaitan dengan maaliyah. 2. Dari segi regulasi, zakat diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yang didalamnya mengatur jenis-jenis zakat, termasuk zakat mal yang disebutkan bahwa muzakki adalah individu atau perseorang dan juga badan usaha atau perusahaan. Selain itu zakat juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 sebagai penjelasan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dari segi perhitungan zakat mal, zakat fitrah, serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.


No.	Judul dan Penulis	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil
				Zakat perusahaan sudah ada di Indonesia yang dibuktikan dengan adanya beberapa perusahaan yang sudah menganggarkan zakat perusahaan dalam perusahaan mereka dan sudah mencantulkannya dalam laporan keuangan mereka dalam bentuk Zakat Internal Perusahaan.
5.	Pengelolaan Zakat Perusahaan, Syamsuri Rahim Sahrullah. 2017.	Untuk mengungkap pengelolaan zakat perusahaan pada Bosowa Group Financial Service Makassar	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif	Dana yang dikeluarkan di perusahaan Bosowa untuk perusahaan yang memperoleh laba diakui sebagai zakat perusahaan, sedangkan bagi perusahaan yang tidak memperoleh laba diakui sebagai sedekah. Perhitungan zakat perusahaan pada Bosowa Group mendekati metode yang diterapkan oleh Syarikat Tafakul Malaysia Sdn Berhand, yaitu dengan metode perhitungan zakat dari laba sebelum pajak x 2,5%. Penyaluran dana zakat sebagian besar telah sesuai dengan perintah agama, yaitu delapan golongan.

(Sumber: Penulis, 2019)

2.9 Kerangka Pikir

Dari penjelasan di atas, berikut merupakan kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini.


Gambar 2.1: Kerangka Pikir



(Sumber: Penulis, 2019)

Seseorang yang mengeluarkan zakat atau yang sering disebut sebagai muzakki dibagi menjadi dua yaitu perseorangan dan badan usaha. Di Indonesia, terdapat dua macam pengelola sumberdaya yang antara lain adalah pihak swasta dan pihak negara yang dilakukan oleh badan usaha milik negara (BUMN). Diantara beberapa

perusahaan BUMN, terdapat beberapa perusahaan yang juga memiliki anak perusahaan yang diantaranya adalah PT BRI Tbk yang memiliki anak perusahaan PT BRI Syariah Tbk. Selain menggunakan sistem konvensional seperti pada umumnya, terdapat pula anak perusahaan BUMN yang sudah menggunakan sistem syariah dalam pengelolaan usahanya yaitu PT BRI Syariah Tbk. Sebagai perusahaan yang menggunakan sistem syariah, PT BRI Syariah Tbk tentunya perlu menunaikan kewajiban yang diwajibkan oleh Islam yang berupa zakat yaitu berbentuk zakat perusahaan. Dalam penelitian ini, dua komponen dari zakat perusahaan yang akan diteliti adalah mengenai metode perhitungan dan pembayaran zakat perusahaan pada PT BRI Syariah Tbk.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1955), penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Suwendra, 2018).

Menurut Erikson (1986), penelitian kualitatif adalah suatu proses investigasi yang dilakukan secara intensif, dengan proses pencatatan teliti tentang apa yang terjadi di lapangan, melalui suatu refleksi analitik terhadap dokumen yang menyajikan bukti-bukti dan melaporkan hasil analisis data secara deskriptif atau langsung dengan mengutip hasil wawancara maupun komentar (Suwendra, 2018).

Dari beberapa pengertian di atas, maka dikatakan bahwa pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakan penulis bermaksud untuk mengamati dan mempelajari mengenai metode perhitungan zakat perusahaan dan pembayaran zakat perusahaannya pada PT BRI Syariah Tbk. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data deskriptif berupa kata-kata dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang kemudian dilaporkan dalam hasil analisis secara deskriptif atau dengan mengutip hasil wawancara yang telah dilaksanakan.

Landasan berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus deskriptif. Hal ini dikarenakan peneliti bertujuan untuk mendalami suatu kasus secara mendalam dengan menggunakan pengumpulan beraneka sumber informasi (Raco, 2010)

3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional diperlukan untuk menghindari perbedaan pemahaman dan penafsiran yang berkaitan dengan tema skripsi ini. Adapun beberapa definisi operasional dalam penelitian ini yaitu:

1. Zakat Perusahaan

Yang dimaksud dengan zakat perusahaan dalam penelitian ini adalah zakat yang dikeluarkan selama periode tertentu oleh perusahaan yang bersangkutan, yaitu PT BRI Syariah Tbk. Zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan dihitung dari harta benda perdagangan yang dapat dibeli atau dijual untuk memperoleh keuntungan.

2. Perhitungan Zakat

Yang dimaksud dengan perhitungan zakat dalam penelitian ini adalah bagaimana dan menggunakan metode apa PT BRI Syariah menghitung zakat untuk memperoleh nilai zakat yang harus dikeluarkan oleh PT BRI Syariah Tbk.

3. Pembayaran Zakat Perusahaan

Pembayaran zakat perusahaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana perusahaan tersebut membayar zakat perusahaan yang telah diperoleh dari perhitungan kepada mustahik. Pembayaran dapat dilakukan oleh perusahaan itu sendiri atau melalui lembaga lain.

4. Penerima Zakat Perusahaan

Penerima zakat perusahaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pihak-pihak penerima (mustahik) yang memperoleh zakat perusahaan yang telah dikeluarkan oleh PT BRI Syariah Tbk.

3.3 Unit Analisis dan Penentuan Informan

Unit analisis dalam penelitian ini adalah metode perhitungan dan pembayaran zakat perusahaan yang dilakukan oleh PT BRI Syariah Tbk. Penetapan unit analisis pada perusahaan tersebut dikarenakan perusahaan tersebut merupakan salah satu diantara beberapa anak perusahaan BUMN yang telah menerapkan sistem syariah dalam pengelolaan usahanya. Perusahaan tersebut juga telah melaksanakan pembayaran zakat perusahaan.

Informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaanya diteliti, (Sukandarrumidi, 2002). Informan utama dalam penelitian ini adalah divisi keuangan pada PT BRI Syariah Tbk, khususnya yang melakukan perhitungan zakat perusahaan PT BRI Syariah Tbk. Sedangkan informan pendukung dalam penelitian ini adalah manajer operasional pada PT BRI Syariah Tbk yang memiliki pengetahuan mengenai perhitungan dan pembayaran zakat perusahaan. Kriteria informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan mengenai perhitungan dan pembayaran zakat perusahaan di PT BRI Syariah Tbk. Kriteria lain yang perlu dimiliki oleh informan adalah memiliki pengetahuan mengenai kondisi yang terjadi di dalam PT BRI Syariah Tbk.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*), dan dokumentasi (Sugiyono, 2012). Sama seperti dalam definisi yang diberikan oleh Sugiyono, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Peneliti akan melakukan wawancara dengan informan utama dan kunci terkait pembahasan penelitian. Wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dimana wawancara terstruktur adalah wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya (Sulistyo dan Basuki, 2006). Dalam pelaksanaan wawancara, jawaban dari informan akan direkam sebagai bukti dilaksanakannya penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi kegiatan juga akan dilakukan sebagai bukti telah dilaksanakannya penelitian. Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini dapat berupa foto, rekaman, dan sebagainya.

3.5 Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Silalahi, 2009). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Transkrip hasil wawancara

Dalam kegiatan ini, peneliti mentranskrip hasil wawancara yang telah dilaksanakan di PT BRI Syariah Tbk. Transkrip diambil dari rekaman yang dilakukan saat proses wawancara dilaksanakan.

2. Reduksi data

Peneliti akan mereduksi hasil wawancara yang telah ditranskrip sebelumnya sehingga hasil yang diperoleh dari wawancara lebih sederhana dan mudah

dimengerti. Reduksi data dilakukan agar informasi yang di dapatkan dapat diambil kesimpulannya.

3. Analisis

Setelah dilaksanakannya transkrip dan reduksi data, peneliti akan melakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh. Hal ini dilakukan agar informasi yang telah diperoleh dapat diambil kesimpulannya.

4. Penarikan kesimpulan

Setelah melakukan tiga tahap sebelumnya, peneliti akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

3.6 Pengecekan Keabsahan Temuan

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007). Agar penelitian yang dilaksanakan bersifat ilmiah, peneliti akan melakukan pengecekan keabsahan temuan dengan menggunakan metode triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Menurut Sugiyono (2012), triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi sumber akan dilaksanakan dengan cara mengecek hasil penelitian yang telah diperoleh dengan berbagai sumber. Yang dimaksud dengan hal tersebut adalah penulis akan menanyakan pertanyaan sama kepada sumber yang berbeda. Hal ini dilakukan agar sumber lain dapat memperkuat, mengkoreksi, ataupun menambahkan jawaban dari narasumber lainnya.

Cara lain yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara triangulasi teknik, dimana penulis akan menggunakan berbagai macam teknik untuk

memperoleh hasil penelitian yang sama. Dalam penelitian ini teknik yang akan digunakan adalah menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara akan dilaksanakan dengan memaparkan beberapa rangkaian pertanyaan yang sama kepada informan untuk menghasilkan jawaban yang valid. Dokumentasi dalam penelitian ini antara lain berbentuk foto kegiatan wawancara pada PT BRI Syariah Tbk.



BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Profil Perusahaan PT BRI Syariah

PT BRI Syariah merupakan bank yang berdiri dari akuisisi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007. BRI Syariah secara resmi beroperasi setelah mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia melalui surat No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008 pada 16 Oktober 2008. Sejak tanggal 17 November 2008, PT BRI Syariah resmi beroperasi dan tidak pernah berganti nama sejak saat itu. Melihat potensi yang sangat besar pada segmen perbankan syariah, BRI Syariah menghadirkan bisnis keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip luhur perbankan syariah.

PT BRI Syariah sendiri memiliki visi untuk menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Sedangkan misi PT BRI Syariah dibagi menjadi 4, yaitu:

1. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
2. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.

4. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.

4.2 Wawancara PT BRI Syariah Tbk

Penelitian ini dilaksanakan di PT BRI Syariah Tbk kantor cabang Malang dengan dua orang informan yang merupakan pegawai di PT BRI Syariah Tbk. Kedua informan telah memenuhi kriteria informan seperti yang telah dicantumkan pada pembahasan sebelumnya yaitu informan memiliki pengetahuan mengenai perhitungan dan pembayaran zakat perusahaan yang dilakukan di PT BRI Syariah Tbk. Kriteria lainnya adalah informan memiliki pengetahuan mengenai kondisi yang terjadi di dalam PT BRI Syariah Tbk. Berikut merupakan data karyawan yang menjadi informan pada penelitian ini.

Informan 1: Nama: Bapak Irawan

Jabatan: *Financing Support* PT BRI Syariah Tbk kantor cabang Malang

Informan 2: Nama: Ibu Endah Setiawati

Jabatan: Manajer operasional PT BRI Syariah Tbk kantor cabang Malang

Tahapan penelitian dilakukan dengan cara memaparkan beberapa pertanyaan terkait perhitungan zakat dan pembayaran zakat perusahaan yang dilakukan oleh PT BRI Syariah Tbk dalam bentuk wawancara terstruktur kepada kedua informan. Wawancara ini dilakukan dengan kedua informan secara terpisah. Pertanyaan yang

dipaparkan kepada kedua informan telah disusun sebelum dilaksanakannya penelitian. Tahapan berikutnya adalah dengan melakukan dokumentasi dalam bentuk pengambilan gambar di tempat penelitian. Setelah dilaksanakannya wawancara pada PT BRI Syariah Tbk, peneliti telah mereduksi hasil wawancara sehingga wawancara hasil transkrip wawancara dapat lebih dipersingkat sehingga dapat lebih mudah dimengerti oleh pembaca. Berikut merupakan jawaban yang didapatkan dalam wawancara dan telah direduksi yang telah dilaksanakan.

4.3 Pelaksanaan Pembayaran Zakat Perusahaan Pada PT BRI Syariah Tbk

Pertanyaan mengenai pelaksanaan pembayaran zakat perusahaan diberikan baik kepada bapak Irawan selaku *Financing Support* PT BRI Syariah Tbk kantor cabang Malang maupun Ibu Endah selaku Manajer Operasional PT BRI Syariah Tbk kantor cabang Malang. Terkait pembayaran zakat perusahaan, kedua informan menyatakan bahwa PT BRI Syariah Tbk telah melaksanakan kewajiban pembayaran zakat perusahaan. Pemotogan zakat perusahaan tersebut telah rutin dilaksanakan PT BRI Syariah Tbk per tahunnya sejak tahun 2010. Hal ini sesuai dengan pernyataan kedua informan, dimana informan pertama menyatakan:

“Ada, itu nanti bisa dilihat di laporan keuangan itu ada. Jadi, kamu masuk ke *websitenya* BRI Syariah, nanti di *download* laporan keuangan perusahaan itu, ada zakat perusahaan itu. Itu bisa di cek. Kita *kan* 2008 ya, 2010an ke atas *lah* itu. Itu *kan* bisa dicek di laporan keuangan, dari tahun 2010 sampai tahun 2019 juga ada itu *insyaAllah*. Bisa dicek di situ.”

Hal ini juga dikonfirmasi oleh informan kedua, yang mengatakan:

“Itu sekitar tahun 2011-an kalo *gak* salah, iya antara tahun 2010, 2011.”

4.4 Sumber Dana Zakat Perusahaan PT BRI Syariah Tbk

Setelah memaparkan pertanyaan mengenai sumber dana zakat perusahaan PT BRI Syariah Tbk. Informan menyatakan bahwa sumber dana zakat perusahaan yang dikeluarkan oleh PT BRI Syariah Tbk berasal murni dari keuntungan usaha yang dilakukan oleh PT BRI Syariah Tbk. Ditekankan kembali oleh informan bahwa zakat perusahaan hanya berasal murni dari keuntungan usaha yang telah dilakukan oleh PT BRI Syariah Tbk setiap tahunnya dan bukan berasal dari zakat profesi karyawan ataupun nasabah. Dijelaskan pula bahwa zakat perusahaan yang dikeluarkan oleh PT BRI Syariah Tbk juga bukan merupakan percampuran antara zakat profesi karyawan dengan zakat perusahaan. Informan menjelaskan bahwa zakat profesi karyawan dilakukan secara terpisah oleh PT BRI Syariah Tbk setiap bulannya kepada karyawan yang memiliki penghasilan minimal sebesar Rp. 3.000.000,00 per bulannya. Sedangkan untuk zakat yang dilakukan nasabah merupakan sebuah layanan yang ditawarkan oleh PT BRI Syariah dan tidak bersifat wajib. Hal ini dijelaskan oleh informan yang menyatakan:

“Dari keuntungan perusahaan, kalau zakat perusahaan. Kalau zakat profesi dilakukan per karyawan. Beda ada dua, ya. Ada zakat profesi per karyawan, ada zakat perusahaan yang diambil dari keuntungan perusahaan. Zakat profesi itu yang per karyawan itu nanti dibayarkan ke baznas, perorang nanti setiap karyawan dapat bukti potong bayar zakatnya.”

4.5 Metode Perhitungan dan Pihak Pelaksana Zakat Perusahaan di PT BRI Syariah Tbk


Pertanyaan berikutnya yang dipaparkan untuk para informan adalah mengenai metode yang digunakan oleh PT BRI Syariah Tbk untuk memperoleh jumlah zakat perusahaan yang harus dikeluarkan oleh PT BRI Syariah Tbk pertahunnya. Selain itu,

dipaparkan juga pertanyaan mengenai siapa pihak yang melakukan pemotongan zakat perusahaan PT BRI Syariah Tbk. Untuk metode perhitungan zakat perusahaan, informan menyatakan bahwa perhitungan zakat perusahaan yang dilakukan oleh PT BRI Syariah Tbk didapatkan dari laba bersih setelah pajak dikalikan 2,5%. Hal ini disampaikan informan sebagai berikut.

“Untuk perhitungannya, kalau zakat perusahaan kan apa ya 2,5% dikalikan laba bersih. Persenannya 2,5% ini mengacu ke fatwa baznas.”

Maka dari itu informan menjelaskan bahwa mekanisme perhitungan zakat perusahaan yang telah diterapkan oleh PT BRI Syariah Tbk adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1: Mekanisme Perhitungan Zakat Perusahaan PT BRI Syariah



(Sumber: PT BRI Syariah kantor cabang Malang, 2020)

Kemudian, untuk pihak pelaksana zakat perusahaan PT BRI Syariah Tbk kedua informan menyatakan bahwa zakat tersebut dilakukan secara akumulatif oleh pihak kantor PT BRI Syariah Tbk kantor pusat. Informan menjelaskan bahwa pemotongan zakat perusahaan dilakukan oleh PT BRI Syariah Tbk kantor pusat setiap tahunnya. Hal ini dinyatakan oleh informan pertama yang menyatakan:

“Dari kantor pusat, dan dilakukan pertahun.”

Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh informan kedua yang juga menyatakan bahwa mekanisme perhitungan zakat perusahaan dilakukan oleh PT BRI Syariah Tbk kantor pusat. Sedangkan kantor cabang hanya memiliki tanggung jawab yang berbentuk pelaporan yang dilakukan berbasis komputer kepada kantor pusat.

“Mekanismenya disini sistem sentralisasi kantor pusat. Jadi, kalo di bank itu ya, tinggal di *maintain* di IT, itu saja.”

4.6 Pembayaran dan Amil yang Menerima Zakat Perusahaan PT BRI Syariah Tbk

Selanjutnya kepada kedua informan dipaparkan pertanyaan mengenai kepada siapa dana zakat perusahaan tersebut disalurkan. Selain itu, dipaparkan juga pertanyaan mengenai siapa pihak yang menyalurkan dana zakat perusahaan PT BRI Syariah Tbk pertahunnya. Sistem pembayaran zakat yang dilakukan oleh PT BRI Syariah Tbk menurut kedua informan adalah melalui dua lembaga. Lembaga yang dimaksud antara lain adalah BAZNAS dan juga Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia. Pihak penerima zakat perusahaan tersebut tentunya adalah orang-orang yang masuk dalam kategori 8 asnaf yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf, budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan mereka yang sedang dalam perjalanan.

Untuk program yang dilakukan oleh PT BRI Syariah Tbk dalam rangka menyalurkan dana zakat perusahaannya, kedua informan menyatakan bahwa PT BRI Syariah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak BAZNAS dan juga Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia untuk menyalurkan dana tersebut. Namun, dijelaskan kembali bahwa pihak BAZNAS maupun Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia memberikan wewenang bagi PT BRI Syariah Tbk untuk mengajukan program

penyaluran zakat perusahaannya. Terkait waktu zakat perusahaan, kedua informan juga menjelaskan bahwa pelaksanaan pembayaran zakat perusahaan dilaksanakan oleh PT BRI Syariah Tbk setiap tahunnya. Informan pertama menyatakan:

“Untuk penyalurannya ke 8 asnaf, dan disalurkan ke BAZNAS dan ke Yayasan Baitul Maal BRI. Dua duanya, zakat profesi atau zakat perusahaan, ke BAZNAS semuanya. Kalau kita, kita salurkan ke lembaga ketiga yaitu BAZNAS dan Yayasan Baitul Maal BRI yang punya BRI *konven*, kalau BRI Syariah *gak* ada. Nanti BAZNAS menyalurkan melalui program-programnya ada, *dik*. Untuk penyalurannya pertahun, iya. Tapi gini, BRI Syariah itu boleh mengajukan program-program CSR menggunakan dana zakat profesi maupun zakat perusahaan yang ada di BAZNAS. Jadi BAZNAS itu mempersilahkan BRI Syariah, bisa dari cabang, bisa dari kantor pusat. Itu boleh. Bisa mengajukan *nih*, proposal untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang membutuhkan gitu misalnya. Itu bisa kayak gitu. Disalurkan dari zakat.”

Hal serupa juga dinyatakan oleh informan kedua yang mengatakan:

“Jadi diserahkan semuanya ke BAZNAS dan Yayasan Baitul Maal BRI. Jadi dikelola oleh BAZNAS dan Yayasan Baitul Maal BRI, silahkan. Karena BAZNAS itu komitmennya adalah untuk membantu kaum dhuafa, kaum yang membutuhkan yaudah kita serahkan semuanya. Itu BAZNAS dan Yayasan Baitul Maal BRI yang mengelola. Untuk pengelolaan di setiap cabang itu, kita ada anggaran setiap cabang berbeda, sesuai pengajuan. Jadi, setiap cabang itu diberikan keleluasaan pengajuan anggaran ini untuk kegiatan jasmani selama satu tahun ini, kemudian kegiatan rohani selama satu tahun ke depan dan perlu dilakukan laporan pertanggung jawaban terkait pengelolanya.”

Terkait penyaluran zakat perusahaan, kedua informan menegaskan bahwa penyaluran zakat perusahaan dan penyaluran zakat profesi karyawan dilakukan secara terpisah. Hal yang dimaksud dengan ini adalah zakat perusahaan dilakukan atas nama PT BRI Syariah Tbk sendiri dan penyaluran zakat profesi karyawan serta

zakat nasabah dilakukan secara terpisah atas nama masing-masing karyawan dan nasabah yang berzakat. Hal ini dijelaskan oleh informan pertama sebagai berikut.

“Penyalurannya itu dua hal yang berbeda, yang satu zakat profesi karyawan, yang satu zakat perusahaan pertahun sendiri. Jadi diserahkan semuanya ke BAZNAS yang dipotong langsung dari kantor pusat.”

Hal ini juga dikonfirmasi oleh informan kedua yang menyatakan:

“Untuk penyaluran zakat perusahaan itu sendiri, zakat profesi penyalurannya itu atas nama karyawannya sendiri-sendiri. Kan punya rekening koran, kan nanti dari BAZNAS kan ditampung di BAZNAS. BAZNAS itu akan memberikan rekening koran ke masing-masing karyawan. Jadi tercatat nama masing-masing karyawan. Jadi setiap, mungkin 6 bulan sekali atau setahun sekali dikirimin, ini lah dalam beberapa bulan atau dalam satu tahun. Ini, loh zakat yang sudah disalurkan atas nama saya, itu dapat masing-masing. Kalau penyaluran zakat profesi karyawan dan zakat nasabah jadi satu.”

4.7 Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian

Setelah wawancara dan proses reduksi data telah dilaksanakan, berikut merupakan hasil analisis yang telah dilaksanakan.


4.7.1 Metode Perhitungan Zakat Perusahaan

Seperti yang kita ketahui, zakat merupakan suatu pengeluaran yang wajib untuk dilakukan oleh seorang Muslim maupun suatu badan usaha. Hal ini dinyatakan baik dalam al-Quran maupun dalam Undang-Undang. Dalam al-Quran sendiri, kata zakat disebut sebanyak 30 kali dimana 27 kali diantaranya disebut bersama shalat. Dengan demikian, tentunya menunjukkan betapa pentingnya pelaksanaan zakat dalam Islam.

Selain dalam al-Quran, zakat perusahaan juga diatur dalam UU. No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pada bab 1 pasal 1 ayat 2, yang menjelaskan bahwa perusahaan atau badan usaha merupakan objek atau harta yang dikenai zakat. Zakat perusahaan diqiyaskan dengan zakat perdagangan oleh para ulama. Hal ini dikarenakan terdapat kemiripan aktivitas antara perdagangan dengan perusahaan yaitu menjual atau memperdagangkan hasil produksi suatu perusahaan.

PT BRI Syariah Tbk yang merupakan salah satu dari anak perusahaan BUMN yang dimiliki oleh PT BRI Tbk juga merupakan salah satu perusahaan yang wajib untuk melakukan zakat perusahaan. Hal ini disebabkan PT BRI Syariah Tbk telah memenuhi syarat untuk melakukan zakat perusahaan sebagaimana yang dinyatakan oleh Yusuf Qardhawi yaitu sudah berlalu masanya setahun, telah mencapai nisab, bebas dari hutang, dan lebih dari kebutuhan pokok. Hal tersebut dapat dilihat dari masanya yang telah melalui setahun, harta yang dimiliki oleh PT BRI Syariah Tbk juga telah mencapai nisabnya yang dapat dilihat dari pendapatan bersihnya yang berjumlah Rp. 106.599.842.880 pada tahun buku 2018 dan dilaksanakan pada 2019, harta yang dimiliki oleh PT BRI Syariah Tbk juga telah melebihi kebutuhan pokok dimana perusahaan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak, kewajiban membayar para karyawannya dan sebagainya.

Seperti yang telah dijelaskan oleh informan-informan pada penelitian ini, PT BRI Syariah Tbk telah melaksanakan kewajiban zakat perusahaan sejak tahun 2010. Hal ini dapat dilihat dari data pengeluaran zakat perusahaan yang dilakukan setiap tahunnya sejak tahun 2010 yang terdapat pada laporan keuangannya.

Gambar 4.2: Grafik Zakat Perusahaan PT BRI Syariah Tbk

(Sumber: Laporan Keuangan PT Bank BRI Syariah Tbk, 2010-2018)

Dapat dilihat dari laporan keuangannya, setiap tahunnya PT BRI Syariah Tbk rutin melaksanakan pembayaran zakat perusahaan sejak tahun 2010 yang jumlahnya setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Namun terdapat beberapa tahun dimana pengeluaran zakat perusahaan PT BRI Syariah Tbk mengalami penurunan yaitu pada tahun 2015 dan juga tahun 2018.

Sumber pengeluaran zakat perusahaan dapat diambil dari berbagai sumber yang berasal dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Contoh dari zakat yang berasal dari luar perusahaan yaitu seperti dari zakat profesi yang telah dilakukan oleh karyawan maupun nasabah ataupun diambil murni dari keuntungan perusahaan, hal ini tentunya disesuaikan dengan kebijakan perusahaan masing-masing. Dalam pelaksanaannya, yang dilakukan oleh PT BRI Syariah Tbk sejauh ini menurut informan-informan adalah zakat perusahaan tidak bersumber dari zakat profesi karyawan

maupun nasabah, ataupun campuran antara zakat perusahaan dan zakat profesi karyawan dan nasabah, melainkan diambil murni dari keuntungan perusahaan setiap tahunnya atau yang bersumber dari dalam perusahaan. Zakat perusahaan yang dilakukan juga murni di atas namakan PT BRI Syariah Tbk.

Pada PT BRI Syariah Tbk, perhitungan zakat perusahaan tidak dilaksanakan oleh masing-masing kantor cabang. Sistem zakat perusahaan yang digunakan pada PT BRI Syariah Tbk merupakan sistem sentralisasi kantor pusat. Yang dimaksud dengan sentralisasi kantor pusat adalah kantor cabang hanya memiliki tanggungjawab untuk melaporkan keuangan kepada kantor pusat. Setelah dilaporkan kepada kantor pusat, laporan yang telah dilaporkan oleh kantor cabang akan di akumulasikan dan akan dilakukan pemotongan zakat perusahaan PT BRI Syariah Tbk secara keseluruhan.


Untuk menghitung zakat perusahaan yang perlu dikeluarkan oleh suatu perusahaan dapat menggunakan beberapa metode. Pada umumnya, zakat perusahaan sama seperti zakat perniagaan sebesar 2,5% dari pendapatan pertahunnya. Meskipun PT BRI Syariah Tbk merupakan perusahaan jasa, namun zakat perusahaan yang perlu dikeluarkan sama jumlah dan caranya dengan zakat perdagangan. Hal tersebut diatur dalam berita resmi yang dikeluarkan oleh Pusat Kajian Strategi BAZNAS No.1/ON/01/2019 tentang Zakat Perusahaan: Ketentuan Aset Zakat, Non Zakat dan Pengurang Zakat, dimana dinyatakan bahwa ketentuan mengenai zakat perusahaan perdagangan sama dengan zakat perusahaan jasa.

Para ulama masing-masing telah merumuskan metode-metode yang dapat diimplementasikan dalam suatu perusahaan. Contohnya metode yang telah dirumuskan oleh:

- a) Yusuf Qardhawi dimana perhitungan zakat perusahaan diambil dari $(\text{Modal} + \text{Laba Bersih}) \times 2,5\% + (\text{Keuntungan Aktiva Bersih} \times 10\%)$,
- b) metode lain yang dirumuskan oleh Hafidhuddin yaitu dengan cara $(\text{Aktiva Lancar} - \text{Kewajiban Lancar}) \times 2,5\%$.

Metode yang dirumuskan oleh masing-masing ulama tentunya memiliki kelebihan maupun kelemahan masing-masing. Untuk metode yang telah diterapkan oleh PT BRI Syariah Tbk sendiri, perhitungan zakat perusahaan didapatkan dari laba bersih setelah pajak x 2,5% atau yang diperjelas dalam gambar di bawah ini.

Gambar 4.3: Mekanisme Perhitungan Zakat Perusahaan PT BRI Syariah



(Sumber: PT BRI Syariah kantor cabang Malang, 2020)

Dari mekanisme perhitungan yang digunakan oleh PT BRI Syariah Tbk, apabila dilihat dari beberapa metode yang telah dicantumkan dalam bab sebelumnya, dapat dilihat bahwa terdapat persamaan antara metode yang digunakan oleh Bank Muamalat Indonesia dengan yang digunakan oleh PT BRI Syariah Tbk yang menghitung zakatnya dari laba bersih setelah pajak. Metode yang digunakan oleh PT BRI Syariah Tbk lebih mengutamakan pembayaran pajak sebelum dilaksanakannya pembayaran zakat. Metode yang digunakan tersebut memiliki kelebihan dimana memudahkan perusahaan untuk menghitung pajaknya terlebih dahulu, mengingat

bahwa di Indonesia sendiri pembayaran pajak lebih didahulukan daripada pembayaran zakat. Dan mengingat pula bahwa PT BRI Syariah Tbk merupakan salah satu anak perusahaan yang dimiliki oleh BUMN, sebaiknya perusahaan-perusahaan tersebut perlu memenuhi kewajiban pembayaran pajak terlebih dahulu.

Sedangkan untuk kekurangannya, sulit untuk melihat bersumber dari harta apa saja zakat tersebut diambil. Hal ini disebabkan perhitungan diambil langsung dari laba bersih setelah pajak. Kekurangan lainnya menurut peneliti adalah nilai zakat yang perlu dikeluarkan oleh perusahaan cenderung lebih sedikit nilainya. Hal ini disebabkan perusahaan menghitung zakat perusahaannya dari 2,5% laba setelah pajak. Padahal apabila perhitungan zakat perusahaan dilakukan sebelum pajak, nilai zakat yang perlu dikeluarkan oleh perusahaan akan berjumlah lebih besar dibanding apabila dilakukan setelah pajak dan dapat menjadi salah satu sumber pengurang pendapatan kena pajak sesuai dengan yang telah dinyatakan dalam UU no. 23 Tahun 2011. Berikut merupakan perbandingan metode perhitungan zakat yang telah digunakan di PT BRI Syariah Tbk dan metode perhitungan zakat yang dinyatakan dalam UU no. 23 Tahun 2011.

Tabel 4.1: Tabel Perbandingan Metode Perhitungan Zakat Perusahaan

Metode yang Telah Diterapkan		Metode yang Sesuai dengan UU no. 23 Tahun 2011	
Laba Sebelum Pajak	116.865,000	Laba Sebelum Pajak	116.865,000
Beban Pajak Penghasilan (25%)	(29.216,250)	Zakat (2,5%)	(2.921,625)
Beban Pajak Lainnya	(13.633,000)	Laba Setelah Zakat	113.943,375
Laba Bersih Setelah Pajak	74.016,000	Beban Pajak Penghasilan (25%)	(28.485,843)
Zakat (2,5%)	(1.850,400)	Beban Pajak Lainnya	(13.633,000)
Laba Setelah Pajak dan Zakat	72.165,600	Laba Setelah Zakat dan Pajak	71.824,531
Jumlah Pajak dan Zakat	44,699,400	Jumlah Zakat dan Pajak	45.040,468

(Sumber: Penulis, 2020)

Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, metode yang digunakan oleh PT BRI Syariah Tbk merupakan metode perhitungan yang telah digunakan oleh Bank Muamalat Indonesia. Metode tersebut mengutamakan pembayaran pajak sebelum melakukan pembayaran zakat. Jika dibandingkan dengan metode UU no. 23 Tahun 2011, dapat dilihat bahwa apabila menggunakan metode yang telah diterapkan oleh PT BRI Syariah Tbk jumlah pajak yang perlu dikeluarkan oleh perusahaan akan lebih besar dibandingkan apabila menggunakan metode UU no. 23 Tahun 2011. Dan apabila menggunakan metode yang telah diterapkan oleh PT BRI Syariah Tbk, zakat yang perlu dikeluarkan jumlahnya lebih sedikit dibanding apabila menggunakan metode UU no. 23 Tahun 2011. Namun, secara keseluruhan akan lebih menguntungkan apabila perusahaan menggunakan metode yang telah diterapkan oleh PT BRI Syariah Tbk. Hal ini dikarenakan jumlah total pajak dan zakat yang perlu dikeluarkan oleh perusahaan lebih kecil daripada apabila perusahaan tersebut menggunakan metode UU no. 23 Tahun 2011. Dengan demikian secara total laba bersih yang diperoleh BRIS lebih besar jika menggunakan metode yang diterapkan saat ini, yaitu membayar pajak terlebih dahulu, dan setelahnya mengeluarkan zakat perusahaannya.

Jika dibandingkan dengan penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dalam pelaksanaan pembayaran zakat perusahaan yang telah dilaksanakan oleh PT BRI Syariah Tbk dengan beberapa lembaga lainnya. Contohnya, dari segi sumber dana zakatnya dalam penelitian yang berjudul "*Corporate Social Responsibility dan Zakat Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*" yang ditulis oleh A. Chairul Hadi (2016), pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa Bank Syariah Mandiri (BSM) mengambil dana zakat

perusahaannya dari keuntungan yang diperoleh perusahaan, zakat nasabah dan umum, zakat pegawai, denda, pendapatan non halal, dan dana sosial lainnya. Selain itu, dalam penelitian “Menghitung Zakat Perusahaan (Studi Kasus pada PT. Asuransi Takaful, BSM, BPRS, Dompot Dhuafa, BMT dan Pos Keadilan Peduli Umat)” yang ditulis oleh Sofyan S. Harahap dan Muh. Yusuf (2002), PT Asuransi Takaful dan PT BPRS mengambil zakat perusahaannya dari keuntungan perusahaan dan zakat profesi karyawannya. Selain itu Dompot Dhuafa mengambil zakat perusahaannya dari keuntungan perusahaan, zakat profesi, dan seluruh jenis zakat yang dimiliki, hal ini juga dilakukan oleh Pos Keadilan Peduli Umat. Kemudian BMT mengambil zakat perusahaannya dari keuntungan perusahaan, zakat profesi, dan zakat atas bagi hasil. Berbeda dengan yang telah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang telah disebutkan sebelumnya yang mengambil zakat perusahaannya dari beberapa sumber, PT BRI Syariah Tbk mengambil zakatnya murni dari keuntungan yang telah diperoleh perusahaan tanpa mencampur dengan zakat nasabah ataupun zakat pegawainya.

Sedangkan dari segi metode perhitungannya, berikut merupakan metode perhitungan yang digunakan oleh masing-masing perusahaan.

Tabel 4.2: Tabel Metode Perhitungan Zakat Perusahaan

No.	Perusahaan	Metode
1.	BSM	laba sebelum pajak x 2,5%
2.	Dompot Dhuafa, Pos Keadilan Umat	(aktiva lancar – utang lancar) x 2,5%
3.	PT BRI Syariah Tbk, Bank Muamalat, PT Syarikat Takaful, PT BPRS Harta Insan Karimah, BMT Citra Hasanah	laba setelah pajak x 2,5%

(Sumber: Penulis, 2020)



Perhitungan yang dilakukan oleh PT BRI Syariah Tbk juga berbeda dengan yang telah dilaksanakan oleh Bank Syariah Mandiri, Dompot Dhuafa serta Pos Keadilan Umat, dimana Bank Syariah Mandiri (BSM) menghitung zakatnya dari laba sebelum pajak $\times 2,5\%$ sedangkan Dompot Dhuafa dan Pos Keadilan Umat menghitung zakatnya dari $(\text{aktiva lancar} - \text{utang lancar}) \times 2,5\%$. Namun, terdapat persamaan metode perhitungan yang digunakan oleh PT BRI Syariah Tbk dengan PT Syarikat Takaful, PT BPRS Harta Insan Karimah, serta BMT Citra Hasanah dimana perusahaan-perusahaan tersebut juga menggunakan metode perhitungan zakat perusahaan yang sama dengan PT BRI Syariah TBK. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut mengutamakan pembayaran pajak terlebih dahulu sebelum dilakukannya pembayaran zakat.

4.7.2 Pembayaran Zakat Perusahaan

Sama seperti zakat harta pada umumnya, penyaluran zakat perusahaan juga tidak boleh disalurkan kepada siapa saja. Terdapat beberapa golongan orang-orang yang berhak untuk menerima zakat perusahaan yang telah dinyatakan secara spesifik dalam al-Quran surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang terlilit utang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Dari surat tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang berhak untuk mendapatkan zakat perusahaan dibagi menjadi delapan golongan, yaitu orang-orang

fakir, orang-orang miskin, amil zakat, muallaf, budak, orang-orang yang berhutang, untuk orang-orang yang berjuang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan.

Selain dalam al-Quran, negara juga mengatur mengenai pihak-pihak penerima zakat perusahaan yang dinyatakan dalam Undang-Undang no. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dalam pasal 25 juga dijelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam yaitu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya meliputi orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf, budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan mereka yang sedang dalam perjalanan. Kemudian dijelaskan kembali dalam pasal 26 bahwa pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.


Pelaksanaan pembayaran zakat perusahaan yang dilakukan oleh PT BRI Syariah Tbk dilakukan melalui organisasi pengelola zakat (OPZ). Yang dimaksud dengan hal ini adalah PT BRI Syariah Tbk menggunakan OPZ untuk menyalurkan dana zakat perusahaannya untuk disalurkan kepada mustahik yang membutuhkan. Pihak OPZ yang menjadi perantara PT BRI Syariah Tbk antara lain adalah BAZNAS dan Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang berfungsi untuk menghimpun serta menyalurkan dan zakat, infaq, dan sedekah secara nasional. BAZNAS sendiri bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dalam kerjasamanya bersama PT BRI Syariah Tbk dan beberapa instansi lainnya di Indonesia, penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS

dilakukan melalui beberapa macam program yang ditujukan kepada orang-orang yang sesuai dengan kriteria mustahik. Program penyaluran zakat perusahaan yang dilakukan oleh BAZNAS antara lain melalui pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program pembinaan, pembiayaan mikro, pemberdayaan peternak, pemberian beasiswa, pembangunan rumah sakit Rumah Sehat BAZNAS (RSB), memberi bantuan ketika terjadi bencana, memberikan bantuan kepada para mualaf, dan sebagainya. Menurut para informan, pembayaran zakat perusahaan PT BRI Syariah diserahkan kepada BAZNAS untuk melakukannya.

Karena BAZNAS merupakan lembaga yang berskala nasional, tentunya pihak yang melakukan pembayaran dana zakatnya bukan hanya berasal dari PT BRI Syariah Tbk. BAZNAS melakukan penyaluran dana zakatnya yang berasal dari berbagai macam sumber dan menyalurkannya dalam beberapa bidang. Berikut merupakan data penyaluran dana zakat yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS:

Gambar 4.4: Penyaluran Zakat Yang Dilakukan Oleh BAZNAS



(Sumber: Outlook Zakat Indonesia, 2019)

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, BAZNAS melakukan penyaluran dana zakatnya dalam berbagai macam program. Dapat dilihat dalam gambar diatas dalam penyaluran dana zakatnya pada tahun 2019, sebanyak 69% dana zakat dialokasikan kepada ashnaf fakir dan miskin, sebesar 11% dana zakat diberikan kepada amil, 2% diberikan kepada muaf, 0% diberikan pada riqob, 1% diberikan kepada gharimin dan sebesar 16% diberikan kepada fi sabilillah, dan 1% lagi diberikan kepada ibnu sabil.


Selain melakukan pembayaran dana zakat perusahaan kepada BAZNAS, OPZ yang menjadi perantara antara PT BRI Syariah Tbk dengan mustahik adalah Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia. Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat yang pada awalnya merupakan salah satu program kerja sebagai upaya mengoptimalkan zakat di lingkungan BRI. Kemudian pada tanggal 6 November 2002, Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia dikukuhkan oleh Menteri Agama sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional dengan nomor SK 445. Hal ini membuat kegiatan pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah di lingkungan BRI berjalan semakin baik. Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia juga merupakan OPZ yang membantu menyalurkan dana zakat perusahaan PT BRI Syariah Tbk kepada mustahik yang membutuhkan. Sama seperti BAZNAS, Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia juga diberikan wewenang oleh PT BRI Syariah Tbk untuk menyalurkan dana zakat perusahaannya secara penuh. Tentunya program penyaluran dana zakat tersebut disalurkan kepada mustahik yang sesuai dengan kriteria penerima zakat. Beberapa program yang dilakukan oleh Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia dibagi menjadi enam yaitu Program Berbagi *Smart* Rakyat Indonesia, Berbagi Sehat Rakyat Indonesia, Berbagi Syiar Rakyat Indonesia, Berbagi

Sejahtera Rakyat Indonesia, Integrasi Program Pemberdayaan Berbasis Pondok Pesantren, dan Intergrasi Program Pemberdayaan Berbasis Keluarga.

Dalam program Berbagi *Smart* Rakyat Indonesia terdapat program yang antara lain adalah program Beasiswa Kader Surau, Beasiswa Reguler, dan Sekolah Binaan. Beasiswa tersebut disalurkan kepada siswa siswi dari keluarga mustahik yang berada di jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Kemudian pada program Berbagi Sehat Rakyat Indonesia, Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia melaksanakan program kesehatan yang dilakukan dalam bentuk bakti sosial kesehatan dan advokasi kesehatan mustahik, program-program tersebut membantu memberikan fasilitas kesehatan kepada masyarakat miskin sehingga mendapatkan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan. Program berikutnya, program Berbagi Syiar Rakyat Indonesia dilaksanakan melalui Bangkit Marbot Indonesia dimana program tersebut membantu para marbot sehingga mereka mendapatkan bantuan dan pembinaan. Program berikutnya adalah Tanggap Bencana dimana Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia memberikan bantuan kepada orang-orang yang terdampak bencana. Dalam program Berbagi Sejahtera Rakyat Indonesia, Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia memberi bantuan berupa modal dan pembinaan sehingga menciptakan mustahik yang lebih terampil. Kemudian dalam program Integras Program Pemberdayaan Berbasis Pondok Pesantren, Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia membantu memberdayakan pondok pesantren melalui beasiswa, untuk para pendidik pondok pesantren, perbaikan fasilitas sarana dan prasarana dan sebagainya, hal tersebut juga dilaksanakan dalam program Intergrasi Program Pemberdayaan Berbasis Keluarga. Karena minimnya informasi mengenai penyaluran zakat yang dilakukan oleh Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia pada tahun

2019, berikut merupakan data penyaluran dana zakat yang disalurkan oleh Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia pada tahun 2016.

Gambar 4.5: Penyaluran Zakat Yang Dilakukan Oleh Yayasan Baitul Maal BRI



(Sumber: Laporan Keuangan Yayasan Baitul Maal BRI, 2016)

Jika dilihat dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa presentase penyaluran zakat terbanyak, yaitu sebesar 74% disalurkan kepada fakir dan miskin. Penyaluran yang dilakukan oleh Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia sebesar 11% disalurkan kepada golongan fisabilillah. Kemudian karena jumlahnya yang relatif kecil, ditunjukkan pada gambar bahwa penyaluran yang diberikan kepada mualaf sebesar 0%, dan 15% diserahkan kepada amil.

Walaupun penyaluran dana zakat perusahaan PT BRI Syariah Tbk diserahkan kepada organisasi pengelola zakat (OPZ), informan-informan menyatakan bahwa PT BRI Syariah Tbk juga memiliki hak untuk mengajukan program yang dapat dilakukan untuk menyalurkan dana zakat perusahaannya. Hingga tahun ini, PT BRI Syariah Tbk

menurut para informan belum pernah mengajukan program untuk menyalurkan dana zakat perusahaannya baik kepada BAZNAS maupun Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia. Namun, dinilai bahwa penyaluran melalui OPZ (BAZNAS dan Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia) merupakan cara efektif untuk melakukan penyaluran dana zakat perusahaan. Hal ini dikarenakan OPZ tersebut merupakan organisasi yang tentunya memiliki program penyaluran dana zakat yang sudah terencana. Selain itu, penyaluran dana zakat perusahaan melalui OPZ lebih efektif karena tentunya OPZ tersebut sudah mengetahui kepada siapa saja target penyaluran dana zakat tersebut ditujukan. Kemudian, PT BRI Syariah Tbk tidak perlu melakukan pengawasan dan pembinaan secara mandiri kepada para mustahik, karena hal tersebut akan dilakukan oleh OPZ yang bertanggung jawab. Selain itu, kelebihan dari pembayaran zakat melalui OPZ lainnya adalah hal tersebut lebih sesuai dengan cara Syariah. Hal ini disebabkan pembayaran melalui OPZ telah dicontohkan oleh rasulullah pada masanya.

Dari segi pembayarannya, berikut perbedaan cara pembayaran PT BRI Syariah Tbk dengan perusahaan lain.

Tabel 4.3: Tabel Cara Pembayaran Zakat Perusahaan

No.	Perusahaan	Tempat Membayar Zakat Perusahaan
1.	BSM	Yayasan BSM Umat
2.	Bank Muamalat	Baitul Maal Muamalat
3.	BRIS	BAZNAS Pusat, Yayasan Baitul Maal BRI

(Sumber: Penulis, 2020)

Jika dibandingkan dengan PT BRI Syariah Tbk, dapat dilihat persamaannya dimana masing-masing perusahaan tidak langsung menyalurkan kepada mustahik melainkan

menyalurkan dana zakat perusahaannya kepada OPZ. Perbedaan yang terdapat pada masing-masing perusahaan adalah tempat mereka membayar dana zakatnya, dimana PT BRI Syariah TBK menyalurkan dananya kepada BAZNAS dan Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia. Selain itu, target penyaluran dana zakat perusahaan masing-masing perusahaan sama, dikarenakan seperti yang telah dinyatakan sebelumnya penyaluran zakat telah ditetapkan dalam al-Quran yaitu kepada 8 asnaf. Namun yang membedakan Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, dan PT BRI Syariah Tbk adakah presentase penyaluran dana zakatnya kepada masing-masing asnaf. Penyaluran dana zakat perusahaan disalurkan oleh masing-masing OPZ sesuai dengan program yang telah direncanakan dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing asnaf.

....

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. PT BRI Syariah Tbk telah melaksanakan pembayaran zakat perusahaan sejak tahun 2010, pemotongan zakat perusahaan dilakukan secara sentralisasi dimana kantor pusat memiliki wewenang untuk melakukan pemotongan zakat perusahaan secara akumulatif pertahunnya. Sumber dari zakat perusahaan PT BRI Syariah Tbk sendiri berasal murni dari keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Metode perhitungan zakat perusahaan yang digunakan oleh PT BRI Syariah Tbk adalah melalui perhitungan laba setelah pajak dikalikan 2,5%. Hal ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihannya adalah akan mempermudah perusahaan untuk melakukan kewajiban pajaknya karena diambil langsung dari laba bersih. Namun untuk kekurangannya, dinilai bahwa zakat yang dikeluarkan akan berjumlah lebih kecil karena telah melalui pengurangan pajak terlebih dahulu.

2. Untuk pembayaran zakat perusahaan yang telah diterapkan di PT BRI Syariah Tbk tentunya menyalurkan zakatnya kepada delapan asnaf yang telah disebutkan dalam al-Quran. PT BRI Syariah Tbk melakukan pembayaran zakat perusahaannya melalui dua OPZ yaitu BAZNAS dan Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia. Beberapa program yang dimiliki oleh BAZNAS adalah pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program pembinaan, pembiayaan

mikro, pemberdayaan peternak, pemberian beasiswa, pembangunan rumah sakit Rumah Sehat BAZNAS (RSB), memberi bantuan ketika terjadi bencana, memberikan bantuan kepada para muaf, dan sebagainya. Sedangkan program yang dilakukan oleh Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia antara lain adalah Program Berbagi Smart Rakyat Indonesia, Berbagi Sehat Rakyat Indonesia, Berbagi Syiar Rakyat Indonesia, Berbagi Sejahtera Rakyat Indonesia, Intergasi Program Pemberdayaan Berbasis Pondok Pesantren, dan Intergasi Program Pemberdayaan Berbasis Keluarga. Walaupun penyaluran dilakukan oleh OPZ, PT BRI Syariah Tbk juga boleh mengajukan program dalam rangka menyalurkan dana zakat perusahaannya. Cara pembayaran dana zakat perusahaan melalui OPZ lebih efektif karena tentunya lembaga OPZ sudah memiliki program yang terencana serta penyaluran akan lebih tepat sasaran kepada mustahik yang membutuhkan. Selain itu, hal ini juga akan memudahkan bagi PT BRI Syariah Tbk karena tidak perlu melakukan pengawasan dan pembinaan kepada mustahik, hal ini disebabkan hal tersebut akan dilaksanakan oleh OPZ. Kelebihan lainnya adalah, pembayaran melalui OPZ lebih sesuai secara Syariah karena telah dicontohkan oleh Rasulullah pada masanya.

5.2 Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan setelah dilaksanakannya penelitian ini adalah.

1. Bagi perusahaan yang akan melakukan pembayaran zakat perusahaan, sebaiknya melakukan pembayaran kepada OPZ. Hal ini disebabkan pembayaran melalui OPZ dinilai lebih efektif dan tepat sasaran dalam penyaluran dana

zakatnya. Pembayaran melalui OPZ juga dinilai lebih sesuai secara Syariah karena telah dicontohkan oleh Rasulullah pada masanya.

2. Metode perhitungan zakat perusahaan yang telah diterapkan pada PT BRI Syariah Tbk disarankan bagi perusahaan yang mengutamakan pajak dan bagi perusahaan yang ingin mendapatkan laba bersih yang lebih besar.



LAMPIRAN



Lampiran 5.1 Keadaan di kantor PT BRI Syariah Tbk Malang



Lampiran 5.2 Keadaan di kantor PT BRI Syariah Tbk



Transkrip Wawancara PT BRI Syariah KC Malang

Narasumber 1:

S: Assalamualaikum wr. wb

N1: Waalaikumsalam

s: nama saya Giotika Sandya Rizkita Sari bu, dari universitas brawijaya fakultas ekonomi dan bisnis hari ini saya ingin mewawancarai ibu mengenai zakat perusahaan yang dilakukan PT BRI Syariah. Pertama-tama boleh memperkenalkan diri dulu bu?

N1: gitu ya, terimakasih. Assalamualaikum wr. wb perkenalkan saya endah setiawati saya adalah manajer operasional di bank bri syariah malang.

S: mulai di pertanyaan pertama ya bu. Apakah benar, PT BRI Syariah telah melaksanakan pembayaran zakat perusahaan

N1: oke, jadi gini zakat perusahaan yang dimaksud disini bri syariah yang pertama untuk zakat untuk gaji karyawan itu sudah dipotong 2,5% ya. Jadi, gaji karyawan disini setiap bulannya itu sudah dipotong zakat 2,5%, kemudian kita ada penampungan rekening untuk zakat itu sendiri di lazis ya, lazis itu nanti itu ada laporan tiap bulan kita dikirim. Kalo ndak tiap bulan keliatannya sih tiga bulan nanti dikirim. Itu adalah rekapan zakat kita disalurkan kemana, itu ada laporannya ya. Dan itu sentralisasi di kantor pusat karena pembayaran pay roll itu dari HCG kantor pusat ya. Jadi setiap bulan nanti itu muncul di rincian gaji, ya, di rincian gaji itu bisa di download itu disitu akan nampak berapa potongan zakatnya setiap bulan, terus zakat-zakat itu ditampung di penampungan lazis rekening itu kemudian nanti disalurkan ke kaum dhuafa atau yang membutuhkan ya. Kemudian untuk nasabah disini ada penawaran kita ndak memaksa ya, jadi setiap pembukaan rekening kayak gitu di customer service itu selalu menawarkan karena ada menu disitu untuk potongan zakat dari bagi hasil jadi bukan pokok, jadi kalo nasabah nabung contoh nabung 100 juta untuk deposito atau tabungan, setiap bulan itu kan pasti ada bonus ditabungannya atau di depositonya, dari bonus itu kita menawarkan zakat 2,5%, nah disitu nasabah dikasih pilihan, jadi kalo, kalo nasabah berkenan untuk dipotong zakat 2,5% nanti customer service akan meng input potongan zakat 2,5% itu di menunya, ditabungannya atau di depositonya dari bagi hasil ya, bukan dari pokoknya ya, dari nisbahnya, seperti itu. Kalo dari mana ya, pinjaman itu ndak, ndak ada. Kan hutang, gak wajib yakan, pinjaman kan hutang. Tapi kalo simpanan, kita menawarkan gitu yang sudah jalan. Kalau zakat perusahaan sendiri diambil dari laba bersih setelah pajak x 2,5%.

S: terus kalo boleh tau bu, pembayaran zakat ini dari tahun berapa ya bu?

N1: tahun berapa ya? Gini, sebetulnya di awal berdiri, kita kan spin off dari konvensional itu 2008, sebetulnya sudah ada dari 2008, cuman untuk yang potong

gaji yang mewajibkan, dulu gak wajib dulu, cuman sekarang mulai diwajibkan itu gaji karyawan sudah dipotong 2,5% itu sekitar tahun 2011-an kalo gak salah, iya. 2010, 2011. Baru ada nota dinas untuk semua gaji karyawan wajib dipotong zakat 2,5%. Kalo nasabah penawaran kembali, seperti itu.

S: ada mekanismenya gak ya bu kira-kira?

N1: mekanismenya disini sistem sentralisasi kantor pusat. Jadi, kalo di bank itu ya, tinggal di maintain di IT, itu saja. Gaji karyawan itu semua tercatat di IT kantor pusat. Dari nama, NIK, nomer pay roll. Jadi gak tertukar, ya. Itu sudah ada pencatatannya, nah itu kalo 2,5% ya tinggal di masing-masing rekening itu di setting untuk tiap bulannya dipotong 2,5% pas penggajian itu sudah sistem. Udah jalan. Seperti itu. Jadi karyawan tidak melakukan apa-apa. Jadi sudah terima bersih di rekeningnya sudah dipotong segala macem, ya zakat, ya kesehatan, ya. Kan potong gaji, ya sebagian. Kemudian DPL kah, pensiun, seperti itu juga dipotong. Jadi karyawan cuman terima bersih di rekening bank setiap bulan.

S: berarti pihaknya yang melakukan dari pusat terus baru bisa disalurkan ke lazis ya bu ya.

N1: lazis itu sendiri terserah lazis, intinya kantor pusat pun tidak ikut masalah ini. Jadi langsung tiap bulan, kita kan tanggal 25 gajian. Tiap bulan langsung dana dimasukkan ke lazis. Lazis itu bri. Ada di bri. Itu nanti dari bri nya, kita dapat laporan, udah itu tok.

S: tapi berarti gak ada program spesifik yang nunjukin ini dananya untuk siapa gitu ya bu

N1: gak, gak ada. Jadi diserahkan semuanya ke lazis. Jadi dikelola oleh lazis silahkan. Karena lazis itu komitmennya adalah untuk membantu kaum dhuafa, kaum yang membutuhkan yaudah kita serahkan semuanya. Itu lazis yang mengelola.

S: ini setiap bulan atau pertahun ya bu?

N1: apanya? Pemotongannya setiap bulan, kalo penyalurannya terserah lazis kita gak tau. Tapi nanti dapet laporan.

S: kalau penyerahan zakat perusahaannya bagaimana ya bu?

N1: Jadi diserahkan semuanya ke BAZNAS dan Yayasan Baitul Maal BRI. Jadi dikelola oleh BAZNAS dan Yayasan Baitul Maal BRI, silahkan. Karena BAZNAS itu komitmennya adalah untuk membantu kaum dhuafa, kaum yang membutuhkan yaudah kita serahkan semuanya. Itu BAZNAS dan Yayasan Baitul Maal BRI yang mengelola. Untuk pengelolaan di setiap cabang itu, kita ada anggaran setiap cabang berbeda, sesuai pengajuan. Jadi, setiap cabang itu diberikan keleluasaan pengajuan anggaran ini untuk kegiatan jasmani selama satu tahun ini, kemudian kegiatan rohani selama satu tahun ke depan dan perlu dilakukan laporan pertanggung jawaban terkait pengelolanya.

S: ini, dan dia melakukan pelaporan ke baznas gak ya bu?

N1: sepertinya iya, karena semuanya larinya kesana juga

S: berarti dikelolanya sama baznas

N1: iya

Narasumber 2:

S: Assalamualaikum wr. wb

N2: waalaikumsalam

S: nama saya giotika sandya rizkita sari pak, dari universitas brawijaya. Boleh memperkenalkan diri dulu pak?

N2: nama saya pak irawan di financing support

S: langsung masuk ke pertanyaan pertama

N2: ya boleh, silahkan.

S: apakah benar pak, pt bri syariah ini sudah melaksanakan zakat perusahaan?

N2: ada, itu nanti bisa dilihat di laporan keuangan itu ada. Jadi kamu masuk ke websitenya bri syariah, nanti di download laporan keuangan perusahaan itu ada zakat perusahaan itu. Itu bisa di cek

S: dari tahunnya, tahun sejak tahun berdirinya ya pak?

N2: kita kan 2008 ya, 2010an keatas lah itu. Itu kan bisa di cek di laporan keuangan, dari tahun 2010 sampai tahun 2019 juga ada itu insyaAllah. Bisa di cek disitu.

S: kalo zakat perusahaannya bri syariah ini diambil murni dari keuntungan perusahaan atau dari karyawan juga ya pak pak?

N2: Dari keuntungan perusahaan, kalau zakat perusahaan. Kalau zakat profesi dilakukan per karyawan. Beda ada dua, ya. Ada zakat profesi per karyawan, ada zakat perusahaan yang diambil dari keuntungan perusahaan. Zakat profesi itu yang per karyawan itu nanti dibayarkan ke baznas, perorang nanti setiap karyawan dapat bukti potong bayar zakatnya."

S: itu perhitungannya gimana ya pak?

N2: Untuk perhitungannya, kalau zakat perusahaan kan apa ya 2,5% dikalikan laba bersih. Persenannya 2,5% ini mengacu ke fatwa baznas. Karena ketua dewan pengawas syariah bri syariah itu prof didin hafidhudin kan dulu ketua baznas dulu di baznas, jadi makanya mengacunya kesitu.

S; terus kalo yang masalah zakatnya karyawan itu digabung jadi satu sebagai zakat perusahaan atau gimana pak?

N2: zakat profesi itu yang per karyawan itu nanti dibayarkan ke baznas, perorang nanti setiap karyawan dapet bukti potong bayar pajaknya itu baznasnya

S: oh berarti dua hal yang berbeda ya pak

N2: dua hal yang berbeda, yang satu zakat profesi karyawan, yang satu zakat perusahaan pertahun sendiri.

S: pihak yang melakukan zakat perusahaan itu percabang atau dari pusat pak?

N2: dari kantor pusat

S: dan pengeluarannya ini pertahun atau perbulan?

N2: pertahun, dari pusat kan pertahun

S: kalo masalah penyalurannya ini

N2: penyalurannya ke 8 asnaf, nah zakat itu kan spesifik

S: oh engga pak, maksud saya ke yang ini pak, ke lembaga yang baznas

N2: baznas, ke baznas dan ke Yayasan Baitul Maal BRI. Dua duanya, zakat profesi, zakat perusahaan, ke baznas dan Baitul maal semuanya.

S: sepemahaman saya kan ada ini ya pak, baitul mal bri ya pak

N2: Kalau kita, kita salurkan ke lembaga ketiga yaitu BAZNAS dan Yayasan Baitul Maal BRI yang punya BRI *konven*, kalau BRI Syariah *gak* ada. Nanti BAZNAS menyalurkan melalui program-programnya ada, *dik*. Untuk penyalurannya pertahun, iya. Tapi gini, BRI Syariah itu boleh mengajukan program-program CSR menggunakan dana zakat profesi maupun zakat perusahaan yang ada di BAZNAS. Jadi BAZNAS itu mempersilahkan BRI Syariah, bisa dari cabang, bisa dari kantor pusat. Itu boleh. Bisa mengajukan *nih*, proposal untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang membutuhkan gitu misalnya. Itu bisa kayak gitu. Disalurkan dari zakat.”

S: berarti dari pihak bri syariah gak ada program khusus untuk zakat perusahaannya ya pak

N2: gak ada, belum, gak ada. Murni dari baznas. Praktis, lebih praktis.

S: kalo penyalurannya sama juga ya kaumpak, pertahun juga?

N2: pertahun, iya. Tapi gini, bri syariah itu boleh mengajukan program-program csr menggunakan dana zakat profesi maupun zakat perusahaan yang ada di baznas dan Baitul mal. Jadi baznas dan Baitul mal itu mempersilahkan bri syariah, bisa dari cabang, bisa dari kantor pusat. Itu boleh. Bisa mengajukan *nih*, proposal untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang membutuhkan gitu misalnya. Itu bisa kayak gitu. Disalurkan dari zakat

S: kalo zakat karyawan ini penyalurannya kemana ya pak



N2: baznas dan Baitul mal juga



DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mohammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia

Arifin, Gus. 2011. *Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo

Habibullah, Eka Sakti. 2015. *Implementasi Pengalokasian Zakat Pada Ashnaf Fi Sabilillah*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish

Hadi, A. Chairul. 2016. *Corporate Social Responsibility dan Zakat Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. *Jurnal Ahkam*. Vol. XVI, No. 2

Hafidhuddin, Didin. 1998. *Panduan Praktis Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: Penerbit Gema Insani

Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Penerbit Gema Insani

Harahap, Sofyan S dan Muh. Yusuf. 2002. Menghitung Zakat Perusahaan (Studi Kasus pada PT. Asuransi Takaful, BSM, BPRS, Dompot Dhuafa, BMT dan Pos Keadilan Peduli Umat). *Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi*. Vol. 2, No. 3

Moelong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset

Nasar, M. Fuad. 2018. *Capita Selecta Zakat: Esei-Esei Zakat Aksi Kolektif Melawan Kemiskinan*. Yogyakarta: Gre Publishing.

Nazir, Habib dan Muhammad Hasanuddin. 2004. *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Bandung: Kaki Langit

Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional. 2018. *Fikih Zakat Perusahaan*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional

Qardawi, Yusuf. 2007. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa

Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia

Ridlo, Muhammad Taufik. 2007. *Zakat Profesi dan Perusahaan*. Jakarta: Penerbit IMZ

Rukajat, Ajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish

- Sabiq, Sayyid. 2017. *Fiqih Sunnah 2*. Jakarta: Republika Penerbit Universitas Brawijaya
- Sahrullah, Syamsuri Rahim. 2017. Pengelolaan Zakat Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL)*. Vol. 8 No. 1 Universitas Brawijaya
- Sarwat, Ahmad. 2019. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 3: Zakat*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Universitas Brawijaya
- Sarwat, Ahmad. 2019. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Universitas Brawijaya
- Septiawan, Hilman dan Efri Syamsul Bahri. 2019. Tinjauan Zakat Perusahaan Perspektif Syariah dan Regulasi. *Jurnal Kordinat*. Vol. XVIII No. 2 Universitas Brawijaya
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ashi. 1999. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra Universitas Brawijaya
- Sholihin, Ahmad Ifham. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Penerbit Gramedia Utama Universitas Brawijaya
- Shomad, Abd. 2012. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Penerbit Kencana Universitas Brawijaya
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama Universitas Brawijaya
- Subagyo, Ahmad. 2009. *Kamus Istilah Ekonomi Islam*. Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo Universitas Brawijaya
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta Universitas Brawijaya
- Sukandarrumidi. 2002. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press Universitas Brawijaya
- Sulistyo, dan Basuki. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: Penerbit Wedatama Widya Sastra Universitas Brawijaya
- Susyanti, Jeni. 2016. *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. Malang: Empat Dua Media Universitas Brawijaya
- Suwendra, I Wayan. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bali: Penerbit Nilacakra Universitas Brawijaya
- Berita Resmi Puskas BAZNAS No.1/ON/01/2019 tentang Zakat Perusahaan Ketentuan Aset Zakat, Non Zakat dan Pengurangan Zakat Universitas Brawijaya
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2001 Tentang Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara Universitas Brawijaya
- Undang-Undang no. 19 tahun 2003 Tentang Perusahaan BUMN Universitas Brawijaya
- Undang-Undang no. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Perusahaan Universitas Brawijaya

Undang-Undang no. 28 tahun 2007

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-01/MBU/2006
Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Komisaris
Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Menteri Badan Usaha Milik
Negara

Laporan Keuangan PT BRI Syariah Tbk Tahun 2010-2018

Laporan Keuangan Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia 2016

Laporan Tahunan PT BRI Syariah Tbk Tahun 2019

Modul Penyuluhan Zakat Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2013

Outlook Zakat Indonesia Tahun 2019

http://www.brisyariah.co.id/tentang_kami?f=sejarah (diakses pada 22 November
2019 pukul 19:00)

<https://www.baznasjabar.org/news/potensi-zakat-di-indonesia-2019> (diakses pada 1
Desember 2019 pukul 8:42)

<https://baznas.go.id/id/zakat-perusahaan> (diakses pada 29 April 2020 pukul 23:04)

<https://baznas.go.id/profil> (diakses pada 3 Mei 2020 pukul 22:32)

<https://baznas.go.id/pendistribusian/mcb> (diakses pada 3 Mei 2020 pukul 22:32)

<https://yymbri.org/program-2/> (diakses pada 4 Mei 2020 pukul 00:23)

<https://yymbri.org/sejarah/> (diakses pada 4 Mei 2020 pukul 00:23)

[https://islam.nu.or.id/post/read/91591/beda-pendapat-ulama-soal-hukum-zakat
fitrah-dengan-uang](https://islam.nu.or.id/post/read/91591/beda-pendapat-ulama-soal-hukum-zakat-fitrh-dengan-uang) (diakses pada 6 Juni 2020 pukul 22:20)

[https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-1792590/ini-dia-20-lembaga
penerima-zakat-yang-diakui-ditjen-pajak](https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-1792590/ini-dia-20-lembaga-penerima-zakat-yang-diakui-ditjen-pajak) (diakses pada 17 Juni 2020 pukul
22:42)